

**IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP KEUTUHAN
KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA
WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY
KANAN**



Skripsi

**Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat- syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag.)
Dalam Ilmu Studi Agama-Agama**

Oleh :

**SEPTIANA DEWI
1431020043**

Program Studi : Studi Agama-Agama

**FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1439 H / 2018 M**

ABSTRAK

Oleh

Septiana Dewi

Manusia pada dasarnya membutuhkan pendamping dalam hidupnya, baik untuk menyempurnakan agamanya, berbagi cinta, kasih, melanjutkan keturunan dan agar tidak jatuh pada kemaksiatan, maka harus diikat dengan perkawinan yang sah. Dalam Al-qur'an disebutkan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan, termasuk kedalamnya manusia. Sesuai dalam surat Adz-Dzariyat ayat 49.

Penelitian ini berjudul: “Implikasi Pemanahaman Keagamaan Terhadap Keutuhan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan”. Penelitian ini dilakukan di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Penelitian ini mengungkapkan bagaimana implikasi pemahaman agama seseorang terhadap keutuhan keluarga bagi orang yang melakukan pernikahan dini.

Tujuan dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan secara apa adanya mengenai dampak pemahaman agama terhadap keutuhan keluarga bagi pelaku pernikahan dini. Menariknya dalam penelitian ini berbeda dengan pernikahan dini pada umumnya karena dalam penelitian ini peneliti memberikan ulasan tentang seberapa keterlibatannya pemahaman agama didalam seseorang menjalani bahtera rumah tangga, yang dilakukan oleh remaja dan masyarakat yang melakukan pernikahan dini. Karena jika pemahaman agamanya baik maka tingkat keutuhan keluarganya akan baik juga.

Jenis penelitian *field research* dan menggunakan pendekatan psikologi dan sosiologi dengan metode penelitian kualitatif yang bersifat menggambarkan (deskripsi), observasi dilakukan untuk mengamati bagaimana tingkat pemahaman keagamaan pelaku pernikahan dini yang akan berdampak pada keutuhan keluarganya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaku pernikahan dini di desa Wonoharjo yang memiliki pemahaman agama yang baik, terbukti pada keutuhan keluarga mereka yang masih terjaga dengan baik, meskipun sering terjadi pertengkaran tetapi mereka masih dapat mempertahankan keutuhan keluarganya. Hal ini dikarenakan mereka mempunyai pemahaman ajaran agama yang bisa dikategorikan baik.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN
DINI DI DESA WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG
KABUPATEN WAY KANAN**

Nama : SEPTIANA DEWI

NPM : 1431020043

Program studi : Studi Agama-agama

Fakultas : Ushuluddin dan Studi Agama

MENYETUJUI

Telah dikoreksi oleh pihak pembimbing dan telah dilakukan perubahan seperlunya sehingga dinyatakan layak untuk dimunaqosyahkan dalam sidang Munaqosyah Skripsi Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I

Dra. Hj. Ida Firdaus, M.Pd
NIP. 195411211983032002

Pembimbing II

Muslimin, M.A
NIP. 197802232009121001

**Ketua Prodi
Studi Agama-agama**

Dr. Idyus Ruslan, M.Ag
NIP. 197101061997031003



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS USHULUDDIN DAN STUDI AGAMA**

Jl. Let. Kol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung 35131 Telp. 0721 703260

PENGESAHAN

**Skripsi: IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP
KEUTUHAN KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA
WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN**

**2017/2018, disusun oleh Septiana Dewi, NPM: 1431020043, Program Studi: Studi
Agama-agama, telah diujikan dalam sidang Munaqosyah Fakultas Ushuluddin pada
hari/tanggal: senin 26 November 2018**

TIM MUNAQOSYAH

Ketua: Dr. Himyari Yusuf, M. Hum.

Sekretaris: Dr. Kiki Muhammad Hakiki, MA.

Penguji I: Dr. H. Shonhaji, M.Ag.

Penguji II: Dra. Hj. Ida Firdaus, M.Pd

**Mengetahui,
Dekan Fakultas Ushuluddin**



Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc., M.Ag
NPM. 195808231993031001

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ ! مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ ,
وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (HR. Bukhoridan Muslim)



PERSEMBAHAN

Syukur Alhamdulillah dengan ridho-Mu Ya Allah. Engkau telah membukakan jalan menuju kemenangan yang tak ternilai harganya. Liku-liku perjalanan menuju kesuksesan untuk meraih cita-cita ku yang tak luput dari cobaan-Mu yang penuh dengan maghfiroh dan hidayah-Mu. Atas kemenangan ini kupersembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang kusayangi:

□ Ayahandaku tercinta “Ayah Suyanto” Ibundaku tersayang “Ibu Tumirah” yang telah memberikan pengorbanan yang besar dan selalu mendoakanku setiap waktu serta dengan tulus dan selalu sabar menanti keberhasilanku.

□ Kakakku tersayang Nurbaiti yang selalu memotivasiku dalam menyelesaikan skripsi ini, dan kakak-kakakku tersayang Tomi, Dwi Fitri Yulianti, Denok Sarmiati, Diah Prihati, Yuli Adi Saputra yang telah memberikan semangat untuk penulis.

□ Keluarga besarku yang ada di Bandar Jaya Lampung Tengah dan keluarga besarku yang ada di Yogyakarta.

□ Untuk kekasihku Nawang Landes Aditiya yang insya allah akan menjadi pendamping hidupku kelak, terimakasih telah menyemangati selama penyelesaian skripsi ini.

□ Untuk sahabat terkeceku Rahma Nurlinda Sari dan Meli Apriani terimakasih telah menemani dan menyemangati dalam penyelesaian skripsi ini dengan baik.

□ Untuk sahabat terbaikku (Rita Aryani, Nuria Susanti, Dela Agisti, Yunika Wulandari, Jenila Sari) terimakasih atas pesan, motivasi, gelak tawa dan solidaritas yang luarbiasa sehingga membuat hari-hari semasa penyelesaian skripsi ini lebih berarti.

□ Untuk sahabat SMAku DELIDIKA (Yulia Nurhafsyah, Eka Ayu Ningsih Lestari, Wayan Selvi Handina) yang telah sudi menjadi sahabat sampai detik ini dan terimakasih telah memeberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

□ Untuk teman-teman seperjuanganku angkatan 2014 (Anang Ma'ruf, Agus Kurniawan, Yunilawati, Pratiwi Prasetyo Putri, dan Etika Kurnia Putri) yang selalu menyemangati.

□ Untuk Kerabat-kerabat Kos an Putri Hanifa (Mbak Zubiroh Matikal Huda, Mbak Munik, Mbak Sulis, adek Meysaroh, Adek Untari, Adek Dwi, Adek Indri, Adek Nia, Adek Selvi, Adek Rahma) terimakasih atas setiap gelak tawa yang selalu mengisi hari-hari, serta pesan, motifasi, sehingga terselesainya skripsi ini dengan baik.

□ Teman – teman KKN UIN Raden Intan Lampung khususnya Kelompok 97 (Reza, Rizki, Tio, Elia, Eka, Media, Hani, Meli Sunda, Lulu dan Hawa) yang selalu menyemangati.

□ Agama dan Almamaterku tercinta.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap peneliti Septiana Dewi, dilahirkan di suatu desa kecil yaitu desa Wonoharjo, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan. Pada hari Rabu, 20 September 1996. Peneliti merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan bapak Suyanto dan Ibu Tumirah. Meranjak Remaja peneliti di besarkan oleh seorang bapak saja, karena peneliti hidup dalam keluarga broken home. Tetapi peneliti tidak kurang kasih sayang baik dari ibu ataupun bapak.

Peneliti menyelesaikan pendidikan tingkat dasar di SD Negeri Wonoharjo 2008, kemudian melanjutkan pendidikan sekolah menengah pertama di SMP Ki Hajar Dewantara dan pendidikan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Bumi Agung lulus tahun 2014. Kemudian peneliti melanjutkan keperguruan tinggi Pada Tahun 2014 dan peneliti diterima sebagai mahasiswi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Mengambil jurusan Studi Agama-agama program studi Strata Satu (S-1). Semasa Peneliti kuliah pada Semester 1-3 sambil wirausaha dalam bidang kuliner. Kemudian saat semester 3-5 peneliti berwirausaha lagi dalam bidang pembuatan bunga flanel. Pada semester 8 karena peneliti merasa waktunya banyak yang kosong akhirnya peneliti buka usaha kuliner yaitu ayam geprek. Hal ini ditempuh guna untuk meringankan beban orang tua, karena pada saat bersamaan orang tua peneliti menguliahkan 2 anak sekaligus.

Semasa peneliti sekolah dari SD-SMA mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Ada beberapa piagam yang dimiliki selama mengikuti kegiatan

pramuka. Bahkan peneliti sudah sampai ke tingkat RAIDA (Raimuna Daerah Lampung) yang diadakan di jalan Pramuka Bandar Lampung.



KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT atas karunia nikmat yang begitu melimpah sehingga bisa memberi kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi. Setelah melalui banyak hambatan yang mengiringi sepanjang jalan, akhirnya terselesaikan juga penulisan skripsi yang berjudul IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN. Terelesainya skripsi ini merupakan kelegaan yang luar biasa bagi peneliti setelah cukup lama dengan perjuangan, keyakinan, pikiran dan tenaga serta motivasi untuk menyelesaikan.

Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta para sahabat dan mudah-mudahan sampai kepada kita semua yang telah berniat dengan segenap kuasa untuk mengikuti ajaran-ajarannya.

Selama proses penyusunan skripsi banyak pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa dorongan moral, motivasi, tenaga, saran dan pengarahan. Oleh karna itu peneliti mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof.Dr. H. Moh.Mukri, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk menimba ilmu pengetahuan di kampus tercinta.
2. Dr. H. Arsyad Sobby Kesuma, Lc, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Lampung.

3. Dr. Idrus Ruslan, M.Ag selaku Ketua Prodi Studi Agama Agama dan Dr. Kiki Muhamad Hakiki, M.A selaku sekretaris Prodi yang telah memberikan saran dan bimbingan sehingga selesainya skripsi.
4. Dra. Hj. Ida Firdaus, M.Pd dan Muslimin, M.A selaku dosen pembimbing I dan selaku dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dengan penuh ketelitian dan kesabaran.
5. Segenap Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ushuluddin yang susah payah memberikan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran selama peneliti menduduki bangku kuliah sehingga selesainya skripsi.
6. Kapala dan Staf karyawan Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Lampung yang telah membantu kelancaran dalam pencarian data-data yang dibutuhkan dalam skripsi.
7. Semua pihak yang telah turut serta membantu menyelesaikan skripsi ini. Peneliti menyadari penelitian ini masih banyak kekurangan dalam penulisan. Oleh karena itu kepada para pembaca kiranya dapat memberikan masukan dan saran yang sifatnya membangun. Akhirnya dengan iringan ucapan terimakasih peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT. Semoga jerih payah semua pihak bermanfaat bagi peneliti khususnya dan bagi pembaca umumnya. Aamiin...

Semoga Allah SWT berkenan membalas amal baik yang telah diberikan kepada peneliti dengan imbalan yang setimpal, Amiin.

Akhirnya peneliti berharap, semoga skripsi ini bermanfaat.

Bandar Lampung, Oktober 2018

Peneliti

Septiana Dewi



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	vi
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Penegasan Judul	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah.....	5
D. Rumusan Masalah	10
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Penelitian.....	11
G. Tinjauan Pustaka.....	11
H. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Sumber Data	14
4. Metode Pengumpulan Data	15
5. Metode Pendekatan	18
6. Analisis Data	19

BAB II PEMAHAMAN KEAGAMAAN, PERNIKAHAN DINI DAN KEUTUHAN KELUARGA

A. Pemahaman keagamaan	
1. Pengertian pemahaman keagamaan	20
2. Fungsi Agama	23
3. Dampak Pemahaman Keagamaan.....	30
a) individu	32

b) keluarga.....	32
c) masyarakat	33
B. Pernikahan Dini	34
1. Pengertian Pernikahan Dini	34
2. Dasar Hukum Pernikahan Dini	38
3. Syarat dan Rukun Pernikahan.....	40
4. Pernikahan Dini Sebagai Bentuk Pernikahan yang Tidak Memenuhi Syarat	44
C. Keutuhan Keluarga	

BAB III DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DI DESA WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAYKANAN

A. Sejarah Desa.....	59
1. Sejarah Berdirinya Desa Wonoharjo.....	59
2. Letak Geografis dan Demografis	61
3. Sarana dan Prasarana.....	64
B. Kondisi Masyarakat Desa Wonoharjo.....	68
C. Kehidupan Keberagaman Masyarakat Wonoharjo.....	69
D. Data Pernikahan Dini Di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan.	71

BAB IV ANALISIS IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAYKANAN

A. Faktor-Faktor yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini Di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan.....	80
B. Implikasi Pemahaman Keagamaan Terhadap Keutuhan Keluarga bagi Pelaku Pernikahan Dini Di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Waykanan	87

BAB V PENUTUP.....

A. KESIMPULAN	90
B. SARAN	91

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR NAMA INFORMAN

1. Ibu Sulestari (Kepala Desa Wonoharjo)
2. Fitra Romandadani (Kaur Umum Desa Wonoharjo)
3. Supardi (Tokoh Agama Desa Wonoharjo)
4. Sumarji Dan Mursiah (Pelaku Pernikahan Dini)
5. Agus Efendi Dan Asih Utami (Pelaku Pernikahan Dini)
6. Im Roqatul Fadilah Dan Kasiman (Pelaku Pernikahan Dini)
7. Agus Pangestu Dan Fitriani (Pelaku Pernikahan Dini)
8. Muhammad Tobi'i Dan Suparni (Orang Tua Pelaku Pernikahan Dini)
9. Ibu Munjiah (Masyarakat)
10. Ibu Samsiah (Masyarakat)



DAFTAR TABEL

1. Tabel Batas wilayah
2. Tabel jumlah sekolah
3. Tabel struktur kepala kampung dari dulu hingga sekaRANG
4. Tabel struktur pemerintahan
5. Tabel mata pencaharian
6. Tabel sumber daya pembangunan
7. Tabel potensi pertanian dan peternakan





BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan dan menghindari kesalahpahaman dalam memahami judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan secara singkat kata-kata istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, judul skripsi ini adalah: “IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN”.

Implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan di masa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.¹ Implikasi juga berarti akibat langsung yang terjadi karena suatu hal misalnya penemuan atau karena hasil penelitian. Sedangkan menurut Hasan Shadily implikasi adalah keterlibatan atau keadaan terlibat.² Kata implikasi memiliki makna yang cukup luas sehingga maknanya cukup beragam. Implikasi bisa didefinisikan sebagai suatu akibat yang terjadi karena suatu hal. Implikasi memiliki makna bahwa sesuatu yang telah disimpulkan dalam suatu penelitian yang lugas dan jelas.³

¹ Dendi Sugiyono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), h. 548.

² Hasan Shadily, *Ensiklopedia Indonesia Edisi Khusus*, (Jakarta: PT. Ichtisarbaru_Vanhoeve, 1992), h. 459.

³ <http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertianimplikasi>. diakses tanggal 27 april 2017 pukul 14:35 WIB

Pemahaman adalah kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, dan memahami sesuatu dengan benar.⁴ Tingkat pemahaman ini lebih tinggi daripada pengetahuan. Agama adalah ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan (kepercayaan) kepada tuhan yang maha kuasa, tata peribadatan dan tata kaidah yang bertalian dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya dengan kepercayaan itu.⁵ Keagamaan adalah sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama, misalnya perasaan keagamaan atau soal-soal keagamaan.⁶ Jadi pemahaman keagamaan yaitu kemampuan seseorang dalam mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan dan memahami sesuatu yang dengan benar terhadap sifat-sifat yang terdapat dalam agama atau segala sesuatu mengenai agama misalnya perasaan keagamaan atau soal-soal keagamaan.⁷

Keutuhan adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula (tidak berubah, tidak rusak, tidak berkurang, dan sebagainya).⁸ Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga merupakan sarana bagi anggota keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan merupakan sebuah tujuan dari kehidupan berumah tangga.⁹ Jadi

⁴ Arif Sukadi Sadiman, *Beberapa Aspek Pengembangan Sumber Belajar*, (Jakarta: Mediyatama Sarana Perkasa, 1946), H. 109.

⁵ Dendy Sugiyono, *Op. Cit*, h. 18

⁶ *Ibid*

⁷ www.makalah.info. Diakses tanggal 28 november 2017 pukul 10.14 WIB.

⁸ *Op. Cit*, h. 1603.

⁹ Flody Mansfield, *Family in Society*, (New York: Dodd, Mead and Company, Inc, 1970), h. 214.

keutuhan keluarga adalah keadaan sempurna sebagaimana adanya atau sebagaimana semula dalam unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal disuatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan.

Pelaku Pernikahan dini adalah seseorang yang telah melakukan pernikahan yang dilakukan oleh salah satu pasangan yang memiliki usia di bawah umur yang biasanya di bawah 17 tahun. Baik pria atau wanita yang belum cukup umur (17 tahun) jika melangsungkan pernikahan dapat dikatakan sebagai pernikahan dini.¹⁰

Berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dalam judul skripsi ini adalah efek pemahaman keagamaan terhadap keutuhan bahtera rumah tangga bagi pelaku pernikahan yang masih di bawah umur, apakah bisa berlangsung harmonis atau malah sebaliknya, khususnya di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

B. Alasan Memilih Judul

Setelah memperhatikan latar belakang yang peneliti uraikan, ada beberapa alasan yang menjadi dasar bagi peneliti untuk memilih judul IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DINI DI DESA WONO HARJO KECAMATAN BUMI AGUNG KABUPATEN WAY KANAN adapun alasan peneliti memilih judul adalah sebagai berikut:

¹⁰ <http://www.piksmansario.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 27 april 2017 pukul 14:35 WIB.

1. Pemahaman agama yang baik merupakan pondasi dalam menjalani kehidupan, maka harus dimiliki oleh setiap orang. Setiap orang dalam melakukan sesuatu hendaknya sesuai dengan aturan atau ajaran agamanya. Seperti halnya dalam membina rumah tangga harus didasarkan dengan pemahaman agama yang baik sehingga dalam membina rumah tangga tidak akan ada kesulitan dan akan berjalan sesuai yang diharapkan.
2. Keluarga adalah lingkungan pertama yang kita kenal sejak kecil, disitu kita mendapatkan pengetahuan untuk pertama kalinya. Sifat dan karakter dibentuk pertama kali yaitu di dalam keluarga. Maka dari itu pola asuh keluarga sangat mempengaruhi tingkah laku anak saat tumbuh dewasa kelak. Keutuhan rumah tangga yang baik yang berkemungkinan pola asuh anak dapat dilakukan dengan baik. Keluarga yang baik yaitu keluarga yang dapat memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya dan saudara-saudaranya.
3. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang tidak memenuhi syarat terjadinya pernikahan di Indonesia. Hal ini dikarenakan pernikahan tersebut dilaksanakan masih di bawah umur, baik laki-laki ataupun perempuan.
4. Tersedianya literature pustaka maupun data yang ada di lapangan cukup memadai mengenai judul pada penelitian tersebut dan Desa Wonoharjo adalah lokasi penelitian yang mudah dijangkau oleh peneliti, sehingga

dapat mempermudah dalam memperoleh data-data yang dibutuhkan peneliti dalam mencari informasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikaji.

C. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup sendiri, manusia membutuhkan manusia lain untuk saling berinteraksi dan saling melengkapi, di dalam kehidupan bermasyarakat manusia hidup berkelompok, baik itu kelompok kecil maupun kelompok yang besar.¹¹ Salah satu proses dalam membentuk kelompok yaitu dengan adanya perkawinan. Perkawinan atau pernikahan merupakan suatu proses alami yang sebagian besar orang akan melakukannya, karena memang pernikahan merupakan kebutuhan biologis manusia. Menurut Kole pernikahan ditemukan pada semua budaya, nikah ialah proses dimana individu memilih pasangan hidup mereka. Memilih pasangan hidup tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan seks saja, karena pernikahan akan membentuk keluarga, yang mana dari pernikahan tersebut akan menghasilkan keturunan, pernikahan tidak bisa dilakukan dengan persiapan yang kurang matang, hal tersebut bisa berdampak pada usia pernikahan dan kualitas kehidupan keluarga. Ada banyak hal yang perlu dipersiapkan sebelum menikah seperti umur, yang merupakan salah satu indikator yang perlu dipersiapkan agar pernikahan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), h. 74

Allah SWT telah menciptakan manusia berpasangan, ada laki-laki dan ada perempuan. Semata-mata agar manusia tidak merasa kesepian, hati dan jiwapun merasa tentram dan damai. Tetapi untuk melegalisasi laki-laki dan perempuan tersebut untuk menjadi pasangan agar terhindar dari perzinaan ada prosedur nya berupa aturan-aturan yang ditentukan oleh agama berupa syariat dan juga peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Disyariatkannya perkawinan dalam Islam merupakan manifestasi dari hikmah diciptakannya manusia sebagai khalifah untuk membangun alam semesta dan menumbuhkan kebaikan di dalamnya. Sebagaimana tabiat manusia yang selalu cenderung mengadakan hubungan dengan manusia lain. Selain menjadi sunnah nabi, perkawinan juga merupakan salah satu kebutuhan jasmani dan rohani yang sudah menjadi sunatullah, serta perkawinan disyaratkan karena di dalamnya ada kekuatan yang mampu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan, dan menjauhkan diri dari perbuatan tercela, seperti terjerumus ke dalam pergaulan seks bebas.¹²

Pada dasarnya, di dalam pernikahan menurut Islam tidak ada ketentuan usia untuk pernikahan jika remaja tersebut telah baligh maka sudah diperbolehkan untuk menikah.¹³ Berbeda dengan ketentuan aturan perkawinan di Indonesia. Undang-undang perkawinan di Indonesia mengatur batasan usia bagi seseorang yang hendak melakukan perkawinan, sebagaimana telah diatur dalam pasal 7 ayat

¹²Abdul aziz, perkawinan yang harmonis, (Jakarta:CV Firdaus, 1993) h. 1.

¹³ Bagiok, Penghulu Di Desa Wonoharjo, Wawancara, Pada Tanggal 29 Juni 2018 Pukul 19:30 WIB.

(1) UU No. 1/1974 yang menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 17 tahun. Pembatasan usia perkawinan inipun disebutkan dalam KHI pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga dalam perkawinan.¹⁴

Aturan di atas sesuai dengan prinsip yang diletakkan undang-undang perkawinan, bahwa calon suami ataupun calon istri harus telah masak jiwa raganya. Agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan harmonis tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Oleh karena itu, maka untuk mengatur dan mengelola kehidupan keluarga agar tercapainya kehidupan keluarga yang *sakinah mawadah wa rahmah* dibutuhkan kematangan baik jasmani maupun rohani bagi pasangan yang ingin melakukan pernikahan.

Pernikahan di bawah umur menimbulkan implikasi yang mengganggu keutuhan keluarga, keutuhan masyarakat, bahkan kita melihat hari depan mereka yang suram, sehingga hal demikian tidak menguntungkan dalam masyarakat, bangsa dan negara. Tidak hanya hari depan mereka suami istri tetapi juga hari depan anak-anak yang lahir akibat pernikahan di bawah umur tersebut. Padahal

¹⁴KHI pasal 15 ayat (1), “untuk kemaslahatan keluargadan rumah tangga perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang No.1 tahun 1974 yakni suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

anak-anak tersebut harus dipersiapkan dirinya untuk menjadi manusia dewasa baik dari segi fisik maupun *psychis* (psikhis).

Masa tahun-tahun pertama pernikahan merupakan masa yang sulit dan rentan terhadap perceraian karena pada masa inilah pasangan suami istri berada pada proses belajar hidup bersama dan saling mengenal satu sama lainnya.¹⁵ Clinabel mengatakan bahwa masa awal perkawinan sangat mempengaruhi kualitas hubungan suami istri untuk masa berikutnya. Masa awal perkawinan merupakan masa yang penting dan kritis, yang menentukan kelangsungan kehidupan perkawinan di masa yang akan datang.¹⁶

Agama mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia sebab agama merupakan motivasi hidup dan kehidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami dan diamalkan oleh manusia agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga dapat menjadi manusia yang sejati. Agama juga mengatur hubungan baik itu hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan keselarasan, keseimbangan dan keserasian dalam hidup manusia, baik secara pribadi maupun secara keanggotaan masyarakat dalam mencapai kemajuan lahiriyah dan kebahagiaan rohaniyah.¹⁷

¹⁵Wulandari dan sarwititi Sarwoprasosjo, Pengaruh status ekonomi keluarga terhadap motif menikah dini di pedesaan.jurnal sosiologi pedesaan. April 2017

¹⁶ *Ibid*

¹⁷ Anonymmous, peran Agama dalam kehidupan manusia

Agama adalah sebuah pedoman bagi kehidupan masyarakat dalam menjalani kehidupan. Pernikahan dini juga tidak terlepas dari agama, karena sejatinya agama mengatur segala hal dalam kehidupan termasuk pernikahan. Namun dalam pemahaman agama juga tidak menutup kemungkinan tentang adanya ketidakpahaman. Dalam melakukan pernikahan dini terbagi menjadi dua faktor yaitu pertama, karena ia sangat memahami agamanya sehingga ia ingin meringankan beban orang tuanya dan menjauhi dari perbuatan zina, namun ada pula pemahaman yang menyimpang yaitu menjadikan pernikahan sebagai penanggung jawab atas segala perbuatan yang menyimpang dari agama seperti halnya pergaulan bebas, seks bebas yang berakibat pada kehamilan.

Bagi pelaku pernikahan dini ada beberapa dari mereka yang memiliki pemahaman keagamaan yang kurang sehingga berdampak kepada keutuhan rumah tangganya. Misalnya dalam hal mendidik istri, bagi suami yang memiliki keterbatasan pemahaman sehingga mereka tidak sanggup mengendalikan kelakuan sang istri. Tidak menutup kemungkinan ada juga pelaku pernikahan dini yang memang sudah paham mengenai agama sehingga dalam membina rumah tangga bisa harmonis.

Masyarakat di desa Wonoharjo saat ini sedang mengalami kenaikan angka pernikahan di usia dini. Ada beberapa remaja yang melakukan pernikahan di usia yang bisa dikatakan masih dini. Faktornya pun berbeda-beda, ada yang karena ekonomi, pendidikan, tuntutan orang tua, biologis, hamil di luar nikah, adat dan yang paling utama adalah rasa saling suka yang sudah tidak terkendali lagi. Ada

beberapa pelaku pernikahan dini yang dalam membina rumah tangga masih bisa di katakan kurang harmonis. Kemungkinan adanya faktor kurangnya pemahaman keagamaan sehingga tidak bisa membina rumah tangga sesuai dengan yang diharapkan.

Oleh sebab itu menyangkut masalah ini, penulis sengaja mengangkatnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Implikasi Pemahaman Keagamaan Terhadap Keutuhan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini” (Studi kasus di desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan).

D. Rumusan Masalah

Dari pemaparan latar belakang di atas terdapat beberapa rumusan masalah, adapun rumusan masalahnya adalah sebagai berikut

1. Faktor apa yang melatar belakangi pernikahan dini di Desa Wonoharjo?
2. Bagaimana implikasi pemahaman keagamaan pelaku pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga?

E. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk ikut berpartisipasi mengembangkan pikiran semampunya untuk mencoba menemukan, menganalisis dan memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat pernikahan dini.

Untuk lebih jelasnya tujuan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Wonoharjo.

2. Untuk mengetahui dampak pemahaman keagamaan pelaku pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga.

F. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah:

1. Memberikan masukan bagi para remaja untuk mengambil keputusan untuk menikah muda.
2. Dapat memberikan pemahaman remaja terhadap resiko pernikahan dini.
3. Memberikan masukan kepada para remaja yang merencanakan pernikahan, untuk mempersiapkan sebaik mungkin psikis dan mental sebelum melangsungkan pernikahan.
4. Memberikan masukan kepada remaja cara membina suatu rumah tangga yang baik, sehingga ketika terjadi pernikahan dini mereka bisa membangun rumah tangga yang harmonis.
5. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi para penyuluh agama untuk meminimalisir angka pernikahan dini bagi remaja.

G. Tinjauan Pustaka

Sejauh pengetahuan peneliti, terdapat beberapa karya ilmiah yang memiliki tema serupa tentang pernikahan dini, yaitu skripsi yang berjudul :

1. Pernikahan Dini dalam Perspektif Hadits (studi hadits pernikahan ‘Aisyah Ra dengan Rasulullah SAW) Oleh Suryati Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir yang lebih berfokus kepada pandangan hadist terhadap pernikahan Rasulullah SAW sedangkan yang peneliti teliti lebih berfokus bagaimana keutuhan keluarga

bagi pelaku pernikahan dini jika kondisi pemahaman keagamaannya sudah baik ataupun kurang baik.

2. Dispensasi perkawinan di bawah umur ditinjau dari perspektif hukum Islam (studi penetapan PA kelas 1A Tanjung Karang Perkara Nomor 0002/Pdt.P/2016/PA.Tnh) Abdul Hamid Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung *Jurusan al-ahwal al-syakhshiyah* yang lebih berfokus kepada pengecualian perkawinan di bawah umur sedangkan yang peneliti teliti lebih berfokus bagaimana keutuhan keluarga bagi pelaku pernikahan dini jika kondisi pemahaman keagamaannya sudah baik ataupun kurang baik.
3. Pemahaman Keagamaan Masyarakat Nelayan (Studi Kasus Desa Pusong Lama, Kecamatan Banda Sakti Kota Lhokseumawe) oleh Muhammad Rizal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat Jurusan Perbandingan Agama, yang lebih berfokus kepada pemahaman agama masyarakat nelayan sedangkan yang peneliti teliti adalah bagaimana pengaruh pemahaman agama terhadap keutuhan keluarga.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan penulis lakukan ini berupa penelitian lapangan (*field research*). Dinamakan studi lapangan karena tempat penelitian ini dilapangan kehidupan, dalam arti bukan dilaboraturium atau diperpustakaan. Karena itu data yang dianggap sebagai data primer adalah data yang diperoleh

dari lapangan penelitian.¹⁸ Data yang terdapat dilapangan dicari kecocokannya dengan teori yang terdapat dalam literatur. Dalam hal ini peneliti menjadikan Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sebagai objek penelitian.

2. Sifat Penelitian

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.¹⁹ Dengan metode penelitian deskripsi, maka akan dapat menggambarkan secara mendalam mengenai pernikahan dini. Agar dapat menggambarkan (mendeskripsikan) pernikahan dini di desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, maka dibutuhkan informasi yang lengkap, sehingga dibutuhkan alat pengumpulan data.

Sedangkan Menurut Eva Rufaida penelitian deskriptif bertujuan menggambarkan secara tepat sifat – sifat individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu untuk menentukan frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala dalam masyarakat.²⁰

¹⁸Lexy J.Moeleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001), h. 3.

¹⁹ Hadar Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gama Press, 1987), h. 63.

²⁰ Eva Rufaida, *Model Penelitian Agama Dan Dinamika Sosial*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2002), h. 35.

3. Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan *kualitatif*, yang digunakan sebagai sumber primer. Sedangkan penelitian kepustakaan (*library research*) sebagai sumber sekunder, sehingga sumber data berupa literatur yang diperoleh dari kepustakaan dikumpulkan serta diolah melalui telaah buku yang relevan dengan permasalahan yang di kaji. Untuk mempermudah penulisan, sumber data dalam kajian ini dikelompokkan sebagai berikut :

1. Data Primer

Abdurrahmat Fathoni mengungkapkan bahwa data primer adalah data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertama.²¹ Sumber data primer adalah data utama dalam suatu penelitian disini adalah informasi yang didapat dari pelaku pernikahan dini dan masyarakat di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, serta informasi yang didapatkan dari Kepala Desa, tokoh agama , tokoh masyarakat yang terlibat dalam objek penelitian.

2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Abdurrahmat Fathoni adalah data yang sudah jadi biasanya telah tersusun dalam bentuk dokumen, misalnya mengenai data demografis suatu daerah dan sebagainya.²² Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer yang diperoleh dari buku-buku literatur dan informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti.

²¹ Abdurrahmat Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 38.

²² *Ibid*, h. 40.

4. Metode Pengumpulan Data

1. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu pengamatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki atau diteliti.²³ Menurut Sutrisno Hadi metode observasi ialah sebagai metode ilmiah biasa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis terhadap fenomena – fenomena yang diselidiki²⁴. Metode ini digunakan dengan jalan mengamati dan memcatat segala fenomena-fenomena yang nampak dalam objek penelitian. Metode ini juga dapat bermanfaat untuk mensinyalir data yang kurang objektif dari data yang dikemukakan oleh para informan melalui interview, dengan demikian data yang diperoleh benar-benar merupakan data yang dapat dipertanggung jawabkan.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode observasi non-partisipan karena peneliti hanya sebatas melakukan pengamatan dan pencatatan hasil wawancara terhadap semua masyarakat semua bentuk pernikahan dini Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti (pengumpulan data) kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam atau handphone.²⁵ Hal ini dilakukan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan penelitian. Dengan kata lain

²³ Joko Subagio, *Metode penelitian dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), h.15.

²⁴ Sutrisno Hadi, *Metodologi researh Jilid II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2000), h. 136.

²⁵ Syaifudin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), h. 91.

merupakan alat pengumpulan informasi dengan cara mengajukan pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula antara pencari informasi dan sumber informasi.²⁶ Wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang bisa memberikan informasi berkaitan dengan objek penelitian.

Adapun pihak-pihak yang peneliti wawancarai dan sekaligus dijadikan sebagai informan adalah Kepala Desa, tokoh agama, tokoh masyarakat yang ada di Desa Wonoharjo. Disini peneliti tidak menetapkan berapa jumlah orang yang akan peneliti wawancarai dengan tujuan akan memperoleh data secara luas sesuai yang diperlukan dalam penelitian ini dengan memilih informan yang di anggap mengetahui informasi dan masalah secara mendalam serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan akurat secara tidak merekayasa.

Oleh sebab itu, peneliti dalam melakukan wawancara menggunakan teknik *snowball* yaitu pengggalian data melalui wawancara dari satu responden ke responden lain atau dari satu informan ke informan lainnya dan seterusnya. Sampai peneliti tidak menemukan informasi baru lagi.²⁷ Jadi, teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan secara berantai dengan menggali informasi pada orang (informan) yang diwawancarai, demikian dan seterusnya. Tehnik ini melibatkan beberapa informan yang dapat memberikan informasi secara lengkap dan benar berhubungan dengan objek penelitian.

Dalam melaksanakan interview ini digunakan metode interview bebas terpimpin. Dalam pelaksanaannya peneliti berpegang kepada kerangka pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, karena itu sebelum melakukan

²⁶ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1995), h.111.

²⁷ Hamidi, *Model Penelitian Kualitatif*, (Malang: UMM Perss, 2004), h. 75.

interview peneliti terlebih dahulu mempersiapkan kerangka pertanyaan yang disusun sedemikian rupa sehingga para informan dapat memberikan jawaban tidak terbatas pada beberapa kata saja.²⁸ Metode ini memberi peluang yang wajar kepada informan untuk memberikan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diberikan secara bebas dan mendalam. Dengan metode ini diharapkan akan menghindari kekaburan dari proses tanya jawab yang dilakukan. Metode interview ini dijadikan metode utama dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian.

Adapun remaja yang peneliti akan wawancarai adalah Im Roqatul Fadilah, Asih Utami, Fitriani dan beberapa masyarakat yang ada di desa Wonoharjo, yang menikah pada usia dibawah 17 tahun, yang masih dikategorikan dalam pernikahan usia dini.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu cara untuk mendapatkan data berdasarkan catatan dan mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, photo, notulen rapat, dan leger agenda.²⁹

Dokumentasi disini, terkait dengan dokumen yang diperoleh dari penelitian untuk memastikan ataupun menguatkan fakta tertentu, yaitu berupa peta wilayah dan tulisan-tulisan dokumenter yang terkait dengan pernikahan dini, peneliti juga memaparkan bukti foto pernikahan yang sudah ada, kemudian akan dilengkapi dengan foto bukti surat nikah.

²⁸Sutrisno Hadi, *Op.Cit*, h. 233.

²⁹Koentjaraningrat, *Pengantar Antropologi I* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 145.

5. Metode Pendekatan

1. Pendekatan Psikologi

Pendekatan psikologi merupakan pendekatan yang bertujuan untuk melihat keadaan jiwa pribadi-pribadi yang beragama.³⁰ Dalam pendekatan ini, yang menarik bagi peneliti adalah keadaan jiwa manusia dalam hubungannya dengan agama, baik pengaruh maupun akibat. Lebih lanjut, bahwa pendekatan psikologis bertujuan untuk menjelaskan fenomena keberagaman manusia yang dijelaskan dengan mengurai keadaan jiwa manusia.³¹

Dalam pendekatan psikologi agama yang menjadi objek utamanya adalah jiwa manusia yang berhubungan dengan agama baik dari pengaruh maupun akibat yang ditimbulkannya. Psikologi agama memiliki beberapa pendekatan, yaitu pendekatan struktural, pendekatan fungsional dan pendekatan psiko-analisis. Yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fungsional, pendekatan ini pertama kali digunakan oleh William James pada tahun 1910 M. pendekatan fungsional berfungsi untuk mengetahui dan memahami peran agama dalam mempengaruhi tingkah laku seseorang di dalam kehidupannya.³²

Pendekatan psikologis bertujuan untuk menjelaskan keadaan jiwa seseorang. Keadaan jiwa tersebut dapat diamati melalui tingkah laku, sikap, cara berfikir dan berbagai gejala jiwa lainnya. Dalam penelitian, informasi tentang gejala-gejala tersebut dapat bersumber dari berbagai hal, seperti observasi, wawancara atau dari surat maupun dokumen pribadi yang diteliti.

³⁰ Ma'mum Mu'min, *Pendekatan Studi Islam (Suatu Tinjauan Lingkup Perspektif Dan Orientasi)*, Jakarta: Idea Per, 2015), H. 81.

³¹ Jalaludin, *Psikologi Agama*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), H. 15-16.

³² <https://Dosenpsikologi.Com>. Diakses Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 22:44 WIB.

2. Pendekatan Sosiologi

Menurut Sayuti Ali, pendekatan sosiologi merupakan pendekatan yang digunakan dalam menelaah masyarakat, pendekatan ini akan banyak berhubungan dengan kelompok sosial dan meneliti kelompok tersebut secara ilmiah. Pendekatan ini dilakukan untuk meneliti tentang gejala social di dalam masyarakat.³³

Pendekatan ini sangat efektif bila digunakan dalam penelitian lapangan (*field research*), karena penelitian lapangan berhubungan langsung dengan masyarakat atau objek yang diteliti. Di sini peneliti berhubungan langsung dengan masyarakat di desa Wonoharjo. Karena itu, pendekatan sosiologi ini tepat untuk digunakan dalam memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian tersebut. Sedangkan dalam konteks penelitian tentang pengaruh pemahaman agama terhadap keutuhan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, pendekatan sosiologi digunakan untuk melihat bagaimana pengaruh pernikahan dini terhadap keutuhan keluarga di desa wonoharjo.

6. Analisis Data

Analisa data merupakan kegiatan tahap akhir dari penelitian. Jadi keseluruhan data yang dipergunakan terkumpul, maka data tersebut di analisa. Data yang diperoleh diteliti kembali apabila data tersebut telah cukup baik untuk di proses. Langkah berikutnya apabila dipandang telah cukup baik untuk diproses, lalu jawaban tersebut diklasifikasikan kemudian dianalisa dan dalam menganalisa

³³ Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2000), h. 20.

data ini peneliti menggunakan analisa kualitatif, dengan pertimbangan data yang diperoleh adalah bentuk kasus-kasus yang sulit untuk di kuantitatifkan, dan juga data yang diperoleh tidak berbentuk angka-angka melainkan dalam bentuk kategori-kategori.

Koentjaraningrat dalam buku metode-metode penelitian masyarakat menyatakan tak berarti variable kualitatif tak dapat di ukur atau tak dapat dinyatakan nilai-nilai dalam bentuk angka-angka, dengan kemajuan ilmu social telah berkembang cara-cara khas dimana konsepsi rumit pun dapat dikualitatifkan.³⁴ Jenis penelitian Kualitatif berdasarkan data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Serta dengan metode penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu yang bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah.

Dalam melakukan pengelompokan akhir dilakukan pengelompokan data yang ada agar dapat diambil pengertian yang sebenarnya sebagai jawaban penelitian dalam skripsi ini. Selanjutnya setelah data dikumpulkan dan dianalisa, maka sebagai langkah selanjutnya akan ditarik kesimpulan data dan saran-saran mengenai bagian-bagian akhir dari penulisan penelitian ini.

³⁴ Koentjaraningrat, *Loc. Cit.*

BAB II

PEMAHAMAN KEAGAMAAN , KEUTUHAN KELUARGA DAN PERNIKAHAN DINI

A. Pemahaman Keagamaan

1. Pengertian pemahaman keagamaan

Pemahaman keagamaan memiliki peranan sangat penting bagi para pemeluk agama, karena paham akan makna dari suatu ajarannya akan membawa orang pada penghayatan agama yang mendalam serta otentik. Sebaliknya, ketidakpahaman seseorang akan ajaran agamanya akan membuat orang tersebut kurang menghayati ajaran-ajaran agamanya.

Sangat erat kaitannya dengan sebuah pemahaman adalah mengetahui atau pengetahuan. Namun demikian mengetahui saja tidak cukup tanpa memahami makna yang dimaksudkan. Karena kata mengetahui (*maining*) berbeda dengan kata memahami (*understanding*). Demikian juga dengan pemahaman agama , menuntut bagi pemeluknya untuk selalu menuntut ilmu pengetahuan agar dapat membantu untuk memahami ajaran-ajaran agamanya.

Pengetahuan manusia diperoleh melalui berbagai cara, adanya melalui pendidikan formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal, suatu sistem pendidikan yang diselenggarakan melalui sekolah-sekolah atau madrasah, non-formal dalam masyarakat, sedangkan informal dalam keluarga. Untuk mengetahui tingkat

pemahaman keagamaan suatu masyarakat dapat dilihat dari jenjang pendidikan formal.

Manusia melalui indranya secara langsung maupun tidak langsung akan mengenal dan mengetahui sesuatu yang ada di sekitarnya. Pengetahuan seseorang merupakan kunci untuk memahami sesuatu persoalan hidup, baik yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial maupun masalah-masalah keagamaan.

Pengetahuan berkaitan erat dengan agama, hal ini sebagaimana dikatakan Albert Einstein sebagaimana dikuti dari A. Mukti Ali, bahwa antara ilmu pengetahuan dan agama itu memiliki hubungan, yaitu “ilmu tanpa agama itu akan runtuh, agama tanpa ilmu itu buta”¹.

Ungkapan diatas memberikan pengertian bahwa antara kedua hal tersebut terdapat adanya hubungan timbal balik dan saling memerlukan. Agama memberi arah terhadap ilmu pengetahuan sehingga mempunyai makna positif dalam kehidupan manusia, yaitu mendatangkan kesejahteraan.

Tinggi rendahnya taraf pengetahuan manusia atau masyarakat, berpengaruh terhadap pola keberagaman mereka dalam hal ini menurut Hendro Puspito ada dua tipe masyarakat yang saling berbeda, yaitu tipe pertama adalah masyarakat primitive (primitive society), yaitu masyarakat yang kurang berpengetahuan (*non scientific*). Masyarakat seperti ini memiliki pola berfikir yang langsung saja percaya

¹ A. Mukti Ali, *Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1987), h. 158.

tanpa mempertanyakan sebab akibatnya sesuatu itu terjadi. Tipe kedua, yaitu masyarakat yang ber peradaban (*civilized society*) yaitu masyarakat yang telah mengenal ilmu pengetahuan yang memiliki pola berfikir yang menganggap segala sesuatu tidak terlepas dari hukum sebab akibat.²

Oleh karena itu, hubungan antara pengetahuan dengan agama dalam sebuah kehidupan di masyarakat memiliki peran penting karena segala sesuatu dapat di ukur dengan tingkat pengetahuannya. Tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah akan mempengaruhi aktifitas kehidupannya sehari-hari, termasuk corak keagamaannya.

Menurut Jujun S Suriasumantri, pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui tentang suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan khasanah kekayaan mental yang turut memperkaya kehidupan. Pengetahuan adalah sumber jawaban bagi berbagai pertanyaan yang muncul dalam kehidupan.³ Cara memperoleh pengetahuan salah satunya ialah melalui jalur pendidikan, baik formal maupun non formal. Tingkat pengetahuan dapat diketahui dan diukur dari jenjang pendidikan yang diduduki atau dimasuki.

Menurut Muhammad Hatta seorang yang hanya berpendidikan dasar saja sudah barang tentu akan berbeda caranya memahami agama dengan orang yang berpendidikan menengah atau perguruan tinggi. Oleh karena itu, pemahaman agama

² D. Hendropuspito, O.C. *Sosiologi Agama*, (Yogyakarta: Kanisius, 1983), h. 159.

³ Jujun S Suriasumantri, *filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), h. 40.

seseorang terletak dari sejauh mana dia memiliki pengetahuan. Orang yang memiliki pengetahuan yang tinggi apabila pengetahuannya digunakan untuk memahami agamanya serta menghayatinya, maka akan dapat memperdalam keyakinan agama.⁴

2. Fungsi Agama

Agama yang disebut J.H Leuba sebagai cara bertingkah laku, sebagai sistem kepercayaan atau sebagai emosi yang khusus. Sementara Thouless memandang agama sebagai hubungan praktis yang dirasakan dengan apa yang dipercayai sebagai makhluk atau sebagai wujud yang lebih tinggi dari manusia.⁵

Sebagai apa yang dipercaya, agamam memiliki peranan penting dalam hidup dan kehidupan manusi baik secara pribadi maupun secara kelompok. Secar umum agama berfungsi sebagai jalan penentu penganutnya untuk mencapai ketenagan hidup dan kebahagiaan di dunia maupun di kehidupan kelak. Durkheim menyebut agama sebagai pemujaan masyarakat, Marx menyebut fungsi agama sebagai ideologi, dan Weber menyebut sebagai sumber perubahan sosial.

Menurut Hendro Puspito, fungsi agama bagi manusia meliputi:

a. Fungsi edukatif

Manusia mempercayakan fungsi edukatif pada agama yang mencakup tugas mengajar dan membimbing. Keberhasilan pendidikan terletak pada pendayagunaan

⁴Muhammad Hatta, *Pengantar ke Djalan Ilmu dan Pengetahuan*, PT Pembangunan, Djakarta, 1970,h 49.

⁵ Sururin, *Ilmu Jiwa Agama* , (Jakarta: PT. Raja Grafindo, Persada, 2004), h. 4

nilai-nilai rohani yang merupakan pokok-pokok kepercayaan agama. Nilai yang diresapkan antara lain: makna dan tujuan hidup, hati nurani, rasa tanggung jawab dan Tuhan.

b. Fungsi penyelamat

Agama dengan segala ajarannya memberikan jaminan kepada manusia keselamatan di dunia dan akhirat.

c. Fungsi pengawasan sosial

Agama ikut bertanggung jawab terhadap norma-norma sosial sehingga agama menyeleksi kaidah-kaidah sosial yang ada, mengukuhkan yang baik dan menolak kaidah yang buruk agar selanjutnya ditinggalkan dan dianggap sebagai larangan. Agama juga memberi sanksi-sanksi yang harus dijatuhkan kepada orang yang melanggar larangan dan mengadakan pengawasan yang ketat atas pelaksanaannya.

d. Fungsi memupuk persudaraan

Persamaan keyakinan merupakan salah satu persamaan yang bisa memupuk rasa persaudaraan yang kuat. Manusia dalam persaudaraan bukan hanya melibatkan sebagian dari dirinya saja. Melainkan seluruh pribadinya juga dilibatkan dalam suatu keintiman yang terdalam dengan sesuatu yang tertinggi yang dipercaya bersama.

e. Fungsi transformatif

Agama mampu melakukan perubahan terhadap bentuk kehidupan masyarakat lama ke dalam bentuk kehidupan baru. Hal ini dapat berarti pula menggantikan nilai-nilai lama dengan menanamkan nilai-nilai baru. Transformasi ini dilakukan pada nilai-nilai adat yang kurang manusiawi. Sebagai contoh kaum Qurais pada jaman Nabi Muhammad yang memiliki kebiasaan jahiliyah karena kedatangan Islam sebagai agama yang menanamkan nilai-nilai baru sehingga nilai-nilai lama yang tidak manusiawi dihilangkan.⁶

Berbeda dengan Hendro Puspito, Jalaluddin mengetengahkan delapan fungsi agama, yaitu:

a. Berfungsi edukatif

Pada penganut agama berpendapat bahwa ajaran agama yang mereka anut memberikan ajaran-ajaran yang harus dipatuhi. Agama secara yuridis berfungsi menyuruh dan melarang, keduanya memiliki latar belakang mengarahkan bimbingan agar pribadi penganutnya menjadi baik dan terbiasa dengan yang baik menurut ajaran agama masing-masing.

⁶ *Ibid*, h. 12

b. Berfungsi penyelamat

Manusia menginginkan keselamatan. Keselamatan meliputi bidang yang luas adalah keselamatan yang diajarkan agama. Keselamatan yang diberikan agama adalah keselamatan yang meliputi dua alam, yakni dunia dan akhirat. Dalam mencapai keselamatan itu agama mengajarkan para penganutnya melalui pengenalan kepada masalah sakral, berupa keimanan kepada Tuhan.

c. Berfungsi sebagai pendamaian

Melalui agama seseorang yang berdosa dapat mencapai kedamaian batin melalui tuntunan agama. Rasa berdosa dan rasa bersalah akan segera menjadi hilang dari batinnya jika seorang pelanggar telah menebus dosanya melalui tobat, penebusan atau penebusan dosa.

d. Berfungsi sebagai control sosial

Para penganut agama sesuai dengan ajaran agama yang dipeluknya terikat batin kepada tuntunan ajaran tersebut baik secara individu maupun secara kelompok. Ajaran agama oleh penganutnya dianggap sebagai norma, sehingga dalam hal ini agama dapat berfungsi sebagai pengawasan sosial secara individu maupun kelompok.

e. Berfungsi sebagai pemupuk solidaritas

Para penganut agama yang sama secara psikologis akan merasa memiliki kesamaan dalam satu kesatuan iman dan kepercayaan. Rasa kesatuan ini akan

membina rasa solidaritas dalam kelompok maupun perorangan, bahkan kadang-kadang dapat membina rasa persaudaraan yang kokoh.

f. Berfungsi transformatif

Ajaran agama dapat mengubah kehidupan kepribadian seseorang atau kelompok menjadi kehidupan baru sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Kehidupan baru yang diterimanya kadangkala mampu mengubah kesetiaan kepada adat atau norma kehidupan yang dianutnya sebelum itu.

g. Berfungsi kreatif

Agama mendorong dan mengajak para penganutnya untuk bekerja produktif bukan saja untuk kepentingan dirinya sendiri, tetapi juga demi kepentingan orang lain. Penganut agama tidak hanya disuruh bekerja secara rutin, akan tetapi juga dituntut melakukan inovasi dan penemuan baru.

h. Berfungsi sublimatif

Ajaran agama mengkoduskan segala usaha manusia, bukan saja bersifat duniawi namun juga yang bersifat ukhrawi. Segala usaha tersebut selama tidak bertentangan dengan norma-norma agama, dilakukan secara tulus ikhlas karena dan untuk Allah adalah ibadah.⁷

⁷ Jalaluddin. *Psikologi Agama*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002), h. 247-249.

Beberapa tokoh memaparkan asumsi teori-teori fungsi (fungsional) agama yang berbeda-beda. Berikut ini asumsi dari tokoh-tokoh tersebut:⁸

a. Teori Fungsional Emile Durkheim

Agama merupakan lambing *collective representation* dalam bentuknya yang ideal, agama adalah sarana untuk memperkuat kesadaran kolektif seperti ritus-ritus agama. Orang yang terlibat dalam upacara keagamaan maka kesadaran mereka tentang *collective consciousness* semakin bertambah kuat. Sesudah upacara keagamaan suasana keagamaan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, kemudian lambat laun *collective consciousness* akan semakin lemah kembali.

b. Teori Fungsional Berger

Bahwa setiap sistem makna bergantung pada struktur rasionalitasnya, namun pandangan ini tidak boleh dianggap sama dengan agama merupakan selalu epifonomen. Menurut Berger fungsi agama untuk memperkuat dan menimbulkan solidaritas secara fundamental. Artinya agama merupakan salah satu benteng pertahanan untuk menghadapi (kericuhan) sepanjang sejarah manusia.⁹

c. Teori Fungsional Luckmann

Dalam rangka mempertahankan kesadaran dasar mengenai konsep agama, memerlukan transendensi biologis dengan organisme manusia sebagai gejala

⁸ Scharf R Betty, *Kajian Sosiologi*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1995), h. 94

⁹ *Ibid.* h.98-99

keagamaan, gejala ini bergantung pada hubungan fungsional antara jiwa dan masyarakat dan bisa dianggap proses sosial yang menjurus kepada pembentukan jiwa secara fundamental bersifat keagamaan merupakan antropologi agama. Agama dalam masyarakat yang statis (dapat dilihat) akan selalu berfungsi sebagai suatu ikatan sosial, akan tetapi jika masyarakat tersebut mengalami perubahan secara cepat, maka akan semakin banyak ubahan dalam fungsi agama.¹⁰

d. Teori fungsional Thomas O'Dea

Agama berkaitan dengan penyesuaian dan identitas perorangan dan berkaitan dengan pengendalian sosial dengan sakralisasi norma-norma sosial serta mengkhususkan fungsi profetik yang bersifat positif. Agama juga meritualisasikan optimism bila terlali kuat menghambat terjadinya proses terhadap ketidakadilan dan penderitaan-penderitaan yang semestinya tidak perlu terjadi dan agama yang melakukan sakralisasi terhadap norma sosial bisa menghalangi penyesuaian terhadap berbagai aturan dengan lingkungan dan situasi yang baru.¹¹

¹⁰ *Ibid.* h. 103.

¹¹ *Ibid.* 105.

e. Teori fungsional Karl Marx dan Engels

Karl Marx dan Engels berasumsi bahwasannya agama merupakan tatanan sosial dan sistem klasifikasi sosial yang mereka kuasai merupakan pemberian Tuhan dan bukan ciptaan manusia. Agama hanyalah sebagai pemisah klasifikasi sosial.¹²

f. Teori fungsional Freud

Agama merupakan fantasi oedipal dan agama berfungsi sebagai landasan kepercayaan terhadap adanya Tuhan yang menuntut penyembahan dan kepatuhan serta penjatuhan hukuman atas perbuatan dosa.¹³

3. Dampak Pemahaman Agama

Pemahaman dianggap sebagai suatu proses, atau cara untuk memahami dan mempelajari baik-baik supaya paham dan pengetahuan banyak. Agama dianggap sebagai seperangkat kepercayaan atau aturan yang pasti untuk membimbing manusia dalam tindakannya terhadap Tuhan, orang lain dan terhadap dirinya sendiri. Fungsi paling mendasar dan universal dari semua agama adalah bahwa agama memberikan orientasi dan motivasi serta membantu manusia mengenal sesuatu yang bersifat sacral. Lewat pemahaman beragama yakni penghayatan terhadap Tuhan atau agama yang diyakininya.

¹² *Ibid.* 109.

¹³ *Ibid.* 118.

Pemahaman agama seseorang mempunyai hubungan dengan perilaku. Sehingga pemahaman agama sangat penting dalam memperbaiki perilaku remaja. merupakan masa peralihan diantara masa kanak-kanak dan masa dewasa. Sebagai masa peralihan tentunya masa sebagai pembentukan perilaku yang baik maupun yang buruk.

Perilaku yang baik tentu harus mempunyai pemahaman agama yang cukup. Hal ini dikarenakan pemahaman agama mempunyai hubungan terhadap perilaku. Pemahaman agama yang baik maka akan menumbuhkan perilaku yang baik begitupula sebaliknya pemahaman agama yang kurang baik maka akan menumbuhkan perilaku yang kurang baik pula.

Beragama bukan hanya sekedar persoalan ibadah yang dilakukan, melainkan tampilan nilai sosial yang kita pelajari dari agama yang kita yakini. Sebab agama tidak datang untuk Tuhan, melainkan untuk umat. Ada beberapa alasan tentang mengapa kita harus memahami agama dalam menjalani kehidupan, antara lain:

- a. Karena agama sumber moral
- b. Karena agama merupakan petunjuk kebenaran
- c. Karena agama merupakan sumber informasi tentang masalah metafisika
- d. Karena agama memberikan bimbingan rohani bagi manusia baik di kala suka maupun di kala duka.

Agama dalam kehidupan individu berfungsi sebagai suatu sistem yang memuat norma-norma tertentu.¹⁴

a. Individu

Individu merupakan unit terkecil pembentuk masyarakat. Dalam ilmu sosial, individu berarti juga bagian terkecil dari kelompok masyarakat yang tidak dapat dipisah lagi menjadi bagian yang lebih kecil. Terdapat 3 aspek dalam individu yaitu aspek organik jasmaniah, aspek psikis rohaniyah, dan aspek sosial. Individu dalam tingkah laku menurut pola pribadinya ada 3 kemungkinan, pertama yaitu menyimpang dari norma kolektif kehilangan individualitasnya. Kedua yaitu takluk terhadap kolektif dan yang ketiga yaitu mempengaruhi masyarakat.

Setiap individu memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ketika individu mampu memahami agamanya dengan baik tidak menutup kemungkinan dalam menjalankan kehidupannya mereka akan mudah.

b. Keluarga

Keluarga adalah unit terkecil dari masyarakat yang terdiri atas kepala keluarga dan beberapa orang yang terkumpul dan tinggal di suatu tempat di bawah suatu atap dalam keadaan saling ketergantungan. Keluarga juga merupakan sarana bagi anggota

¹⁴ www.Wikipedia.com/pengaruh-agama-dalam-kehidupan. Diakses tanggal 15 juli 2018 pukul 16:51 WIB.

keluarga untuk mendapatkan kebahagiaan, yang mana kebahagiaan merupakan sebuah tujuan dari kehidupan berumahtangga.¹⁵

Tumbuh dan berkembangnya aspek manusia baik fisik atau psikis, social atau spiritual yang paling menentukan bagi keberhasilan kehidupannya, sangat ditentukan oleh lingkungan keluarga. Lingkungan keluarga yang kondusif akan menentukan optimalisasi perkembangan pribadi, penyesuaian diri, kemampuan bersosialisasi, kecerdasan, kreativitas, moral, juga peningkatan kapasitas diri menuju batas-batas kebaikan dan kesempurnaan dalam ukuran kemanusiaan dan yang paling utama adalah dari keluarga juga seseorang mendapatkan pemahaman agama. Seseorang mengenal agama pada awalnya adalah dari keluarga, yang kemudian akan dilanjutkan dalam pendidikan.

c. Masyarakat

Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.¹⁶

Ketika pengalaman keagamaan di sekelompok masyarakat tersebut baik maka akan mempengaruhi setiap individu. Begitupula sebaliknya, jika pemahaman

¹⁵ Flody Mansfield, *Op. Cit.*

¹⁶ Hasan Shadily, *Sosiologi untuk masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 47.

keagamaan atau tingkat keagamaannya kurang baik maka akan membentuk pribadi yang kurang baik pula.

B. Keutuhan Keluarga

No marriage without problems. Itulah kira-kira pernyataan yang seolah-olah menegaskan bahwa dalam kehidupan suami dan istri akan dijumpai berbagai problem yang harus dihadapi dan ditanggulangi. Dalam suatu keluarga di samping adanya senyum mesra, gelak tawa dan canda yang mencerminkan adanya suasana ceria dan bahagia yang dinikmati penghuni rumah, terkadang berhembus pula angin kedengkian, dan rumah ditutupi awan hitam yang mengotori kejernihan suasana bahkan mengisyaratkan dekatnya keterputusan hubungan suami istri. Atau mungkin hanya berhembus semilir angin yang membawa suasana membosankan dan menyakkan hati sehingga tanda-tanda cinta dan kasih sayang berubah menjadi kebencian dan menyempitkan jiwa semua penghuni rumah.

Itulah kondisi kehidupan keluarga yang apabila pembinaanya belum mantap dan tidak didasari prinsip-prinsip pokok yang merupakan pilar kehidupan rumah tangga, lalu tiba-tiba datang bencana menimpa dan badai menerpa maka akanada lubang yang dalam pada bangunannya. Apabila saat itu kehidupan suami istri belum terbentuk dengan pergaulan yang baik, belum terjalin musyawarah, belum tercipta kondisi saling tolong menolong, harga menghargai dan saling maaf memaafkan maka angin bencana tersebut akan merobohkan dan memporakporandakan bangunan rumah

tangga serta menceraiberaikan keutuhan keluarga. Selain unsur moril ini, unsur materil pun terkadang menjadi pemicu keretakan suatu rumah tangga. Oleh karena itu, perlu diperhatikan kedua unsure moril dan materil dalam mewujudkan keutuhan rumah tangga. Kita akui, sebagaimana kata Abraham Maslow, bahwa manusia membutuhkan paling tidak lima *basic needs* yang apabila tidak terpenuhi maka hal itu akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya. Lima kebutuhan itu adalah:

- a. Kebutuhan biologis, yang meliputi keperluan makan, minum, udara, tidur (istirahat) dan pemenuhan hasrat seksual.
- b. Kebutuhan rasa aman, yang meliputi keperluan terlindungi dari ketakutan, kegelisahan dan segala yang menancam dirinya.
- c. Kebutuhan kasih sayang yang didapatkan dari orang-orang yang dekat dengannya, orang tua, kerabat dan sahabat.
- d. Kebutuhan penghargaan, yang meliputi penghargaan dan pengakuan baik dari dirinya maupun dari orang lain.
- e. Kebutuhan berprestasi, yang meliputi kemampuan untuk berprestasi dan mengaktualisasikan dirinya di dalam kehidupannya.¹⁷

Kelima kebutuhan pokok yang dikemukakan Abraham Maslow ini meliputi dua unsur pokok yaitu moril dan materil. Dalam kaitannya dengan keutuhan rumah tangga kedua unsur pokok ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

¹⁷Majalah Perkawinan dan Keluarga, Depag Republik Indonesia. No. 3540/2001, h. 17

a. Kebutuhan Materil

Kekuatan yang berupa unsur materil banyak menggambarkan kebendaan yang dibutuhkan dalam kehidupan berumah tangga demi terbinanya suatu keluarga yang sakinah, bahagia dan sejahtera. Unsur materil ini meliputi:

- 1) Kecukupan sandang, pangan, dan papan. Kecukupan sandang sangat penting sebab manusia sebagai hamba Allah dan sebagai makhluk sosial yang beradab memerlukan sandang sebagai penutup aurat untuk beribadah kepada Allah SWT. Suami istri juga memerlukan hidup yang layak dalam pergaulan masyarakat sesuai dengan tingkat sosialnya. Pangan juga tak kalah penting sebab cinta tanpa beras akan menciptakan malam yang tidak berkesan dan pagi hari perut keroncongan. Oleh sebab itu, sebelum menikah hendaknya sudah mempunyai lapangan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang dan setelah menikahpun suami istri harus bekerja keras dan memohon pertolongan Allah SWT lewat doa dan ibadah yang dilaksanakan setiap hari. Selain itu, berkeluarga juga memerlukan papan sebagai tempat tinggal dan tempat usaha mencari nafkah hidupnya. Jangan sampai setelah menikah suami istri numpang terus-menerus pada orang tua, sebab hal ini akan menimbulkan berbagai masalah dalam kehidupan berumah tangga. Karena itu, usaha dan kerja keraslah demi rumah tangga yang mandiri dan bebas dari campur tangan pihak ketiga. Memang uang bukan segala-galanya, tetapi dalam kenyataan hidup di dunia ini hampir segala-galanya pakai uang.

- 2) Pendidikan. Dalam hidup berumah tangga juga perlu tercipta suasana pendidikan Islam, baik itu diperoleh sebelum menikah atau setelahnya. Pendidikan disini tidak berarti pendidikan formal semata, tetapi lebih mengarah kepada pemahaman falsafah hidup berumah tangga yang didasarkan kepada iman yang kokoh, ketakwaan serta akhlak yang terpuji. Karena itu, suami istri hendaknya terus mengembangkan keahlian dan keterampilan yang menunjang kesuksesan baik dalam bidang materil maupun moril. Selanjutnya adalah tugas mendidik anak yang harus diemban oleh suami dan istri. Pendidikan anak ini penting lantaran masa depan mereka bergantung kepada pendidikan yang diberikan orang tua kepada anaknya sejak dini, sehingga dikatakan bahwa pendidikan adalah investasi untuk masa depan. Di samping itu kita pun menyadari sabda Rasulullah SAW yang berbunyi: *“setiap anak yang baru lahir itu membawa fitrah (bersih dan suci) maka terserah kepada orang tuanya, ia akan menjadikan Yahudi atau Nasrani”*. (HR. Bukhari).
- 3) Kesehatan. Dalam hidup berumah tangga kesehatan sangat penting sekali artinya. Bahkan tidak hanya dalam hidup berumah tangga, tetapi bagi manusia seluruhnya, kesehatan sangat penting adanya sehingga dalam pepatah disebutkan, “sehat itu mahkota di atas kepala orang-orang sehat yang tidak terlihat kecuali oleh orang yang sakit”. Oleh sebab itu, suami istri harus memelihara kesehatan jasmani dan rohani agar dapat melaksanakan tugas masing-masing. Untuk menjaga kesehatan jasmani, umpamanya,

menyediakan waktu untuk berolahraga, senantiasa menjaga kebersihan, menjaga pola makan yang baik dan berizi, cukup istirahat, dan hendaknya menyisihkan sedikit anggaran setiap bulannya untuk kesehatan ini. Sedangkan untuk menjaga kesehatan rohani, hendaklah senantiasa berfikir dan bersikap positif, tidak memiliki sifat iri dengki, ikhlas dalam bekerja, serta mendekatkan diri kepada sang pencipta dengan berbagai macam ibadah, baik wajib maupun sunnah.

- 4) Hiburan. Agar suami istri dalam menjalankan tugasnya masing-masing tidak diliputi oleh ketegangan dan stress, maka sekali-kali perlu menikmati hiburan segar yang sehat. Adapun bentuk hiburan ini tergantung pada situasi dan kondisi serta selera masing-masing, asalkan hiburan itu dibenarkan oleh agama dan undang-undang serta dapat meredakan ketegangan syaraf setelah berpikir dan bekerja sepanjang hari.

b. Kebutuhan Moril

Adapun unsur kekuatan moril dalam membina keluarga sakinah, bahagia dan sejahtera, diantaranya adalah empat T sebagai berikut:

1) *Tahabub* (Cintai Mencintai)

Tahabub adalah sikap saling cinta mencintai, saling kasih menasahi dan saling menghargai satu sama lain. Sikap demikian ini adalah aplikasi nyata dari adanya

pergaulan yang baik antara suami dan istri yang disebut dengan *mu'asyarah bil makruf* sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran dalam surat An-Nisa ayat 19:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ
خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: wahai orang-orang yang beriman! Tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka (istri) dengan cara yang baik. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa:19).¹⁸

Ayat ini merupakan suatu prinsip pergaulan yang baik dan perlakuan yang lembut penuh perasaan. Ayat ini juga mengisyaratkan adanya keharusan menghormati istri, memperlakukannya dengan wajar dan bergaul bersamanya secara baik serta saling menghargai satu sama lain. Selain itu, bila terdapat sesuatu yang kurang menyenangkan dari pasangannya janganlah hal tersebut dijadikan suatu

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV. Pustaka Agung Harapan, Surabaya, 2006, h. 119

kebencian yang mengarah kepada perpisahan, namun bersikap menahan diri dan bersabar sambil senantiasa membina dan mengarahkan kepada yang lebih baik.

2) *Taawun* (Tolong Menolong)

Taawun adalah sikap saling tolong menolong, isi mengisi dan saling melengkapi. Sikap demikian ini sangat mendasari suatu jalinan kerjasama dalam membina suatu keluarga lantaran tidak ada manusia yang sempurna. Karena itu, suami dan istri harus benar-benar menyadari kondisinya lantas berusaha memperbaiki dengan saling mengisi dan saling melengkapi.

3) *Tasyawur* (Musyawarah)

Tasyawur atau musyawarah adalah sikap keterbukaan dan kebersamaan dalam menetapkan suatu keputusan untuk melangkah dalam membina keluarga. Apabila suami atau istri akan berbuat sesuatu, maka hendaknya dimusyawarahkan dengan akal yang sehat untuk mencari mufakat dan tidak memaksakan kehendak sendiri. Hasil kesepakatan bersamalah yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan bertawakal kepada Allah. Hal demikian ini penting sebab dalam rumah tangga terdapat kesulitan-kesulitan yang menuntut pemecahannya. Suami tidak dapat memecahkan setiap permasalahan sendiri saja, dan andaikan ia berbuat sekehendak pendapatnya maka tidak akan terjamin mulusnya hasil dalam setiap tindakan.

Pernikahan pada hakikatnya adalah sebuah ikhtiar manusia untuk memperoleh kebahagiaan hidup berumah tangga. Tujuan pernikahan sebagaimana dikemukakan

oleh Abdul Rahman Ghozali bahwa tujuan pernikahan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam hal menunaikan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin di sebabkan terpenuhinya kepentingan untuk lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarganya.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) keharmonisan artinya perihal (keadaan) harmonis, keselarasan dan keserasian dalam rumah tangga yang perlu dijaga.¹⁹

Definisi keluarga adalah sekelompok orang yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak atau suami, istri dan anak-anaknya. Disebutkan bahwasannyakeluarga ialah orang seisi rumah atau masyarakat terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak dan anggota keluarga lainnya yang memiliki hubungan darah.

Keharmonisan keluarga berarti situasi dan kondisi dalam keluarga dimana didalamnya tercipta kehidupan beragama yang kuat, suasana yang hangat, saling menghargai, saling menjaga, saling pengertian dan memberikan rasa aman dan tentram bagi setiap anggota keluarganya.

¹⁹ W.J.S. Poerwadarwinto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka), 1984, h. 390

C. Pernikahan

1. Pengertian pernikahan

Pernikahan adalah *sunatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.²⁰

‘Nikah’ berarti berkumpul menjadi satu. Seperti perkataan orang arab ‘tanaakahat al-asyjaru’ (pokok itu saling menikah) apabila mereka melihat pokok condong satu sama lain dan berkumpul.²¹

Pernikahan dalam literature fiqh bahasa arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* dan *zawaj*. kedua kata ini kata yang di pakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam qur’an dan hadist nabi. Secara arti kata *nikah* atau *zawaj* berarti “bergabung”, hubungan kelamin dan juga berarti akad.

Ulama hanafiah mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *mut’ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama syafi’iyah mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menunaikan lafazh *nikah* atau *zauj*, yang menyimpan arti memiliki. Artinya, dengan

²⁰ H.M.A. Tohami dan Sohari Sahrani, *fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, cetakan kedua, PT rafindo Persada, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, h. 6

²¹ Dr. Benny Kurniawan, *Manajemen Pernikahan*, cetakan pertama, Jelajah Nusa, Tangerang, 2012, h. 1

pernikahan, seseorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.²²

Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama Hanabilah mengatakan bahwa pernikahan adalah akad dengan lafazh *nikah* atau *tazwij* untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya.²³

Menurut Wahbah Az-Zuhaili dalam kitab *Fiqh Al-Islam Wa Adillatuhu*, nikah adalah suatu akad yang telah ditetapkan oleh syari'at yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan-perempuan bersenang-senang dengan laki-laki. Maksudnya, pengaruh akad ini bagi lelaki adalah memberikan hak kepemilikan secara khusus maka lelaki lain tidak boleh memilikinya, sedangkan pengaruhnya kepada perempuan adalah sekedar menghalalkan bukan memiliki hak secara khusus. Oleh karenanya boleh dilakukan poligami, sehingga hak kepemilikan suami merupakan hak seluruh istrinya. Lebih jelasnya, syari'at melarang poliandri dan memperbolehkan poligami.²⁴

²²Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, cetakan Pertama, Pustaka Setia, Bandung, 2001, h. 17

²³*Ibid.* h. 18

²⁴Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah AbdulHayyie Al-Kattani dkk, jilid IX, ema Isnani, Jakarta, 2011, h. 39

Para pakar hukum pernikahan Indonesia juga memberikan definisi tentang pernikahan antara lain: menurut Sajuti Thalib, pernikahan adalah suatu perjanjian suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk keluarga yang kekal, santun, menyantuni, kasih menasih, tenteram, dan bahia. Pernikahan itu adalah perjanjian suci membentuk keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Unsur perjanjian disini untuk memperlihatkan segi kesenjangan dari suatu pernikahan serta penampakannya kepada masyarakat ramai.²⁵

Menurut Subekti, pernikahan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dalam waktu yang lama.²⁶ Menurut Sudarsono pernikahan adalah akad yang bersifat luhur dan suci antara laki-laki dan perempuan yang menjadi sebab sahnya sebagai suami istri dan dihalalkannya hubungan seksual dengan tujuan mencapai keluarga yang penuh kasih sayang, kebajikan dan salingmenyantuni, keadaan seperti ini lazim disebut sakinah.²⁷ Menurut Wirjono Prodjodikoro, pernikahan adalah suatu hidup bersama antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, yang memenuhi syarat-syarat yang termasuk dalam peraturan.²⁸

²⁵ Sajuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, cetakan pertama, Universitas Indonesia, Jakarta, 1974, h. 47

²⁶ Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, cetakan kedua puluh Sembilan, PT Intermasa, Jakarta, 2001, h. 23

²⁷ Sudarsono, *Hukum Perkawinan Nasional*, cetakan ketiga, PT Asdi Mahasatya, Jakarta, 2005, h. 2

²⁸ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum perkawinan di Indonesia*, Cetakan Ketujuh, Sumur, Bandung, 1981, h. 7

Pengertian pernikahan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 mendefinisikan “pernikahan sebagai ikatan lahirbatin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”²⁹

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 2 menyebutkan: “pernikahan yaitu akad yang sanat kuat atau *mitsaqon alizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.”³⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah yaitu hukum yang mengatur hubungan antar manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jenis dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat pernikahan tersebut.³¹

Dasar hukum pernikahan ini disusun berdasarkan sumber hukum Islam, yakni:

a. Berdasarkan Al-Qur’an:

Allah SWT berfirman:

- Surat An-Nur

²⁹ Subenti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cetakan Ketiga Puluh Empat, PT Pradnya Paramita, Jakarta 2004, h.537

³⁰ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 1999, h. 14

³¹ H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Op.cit*, h. 8

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “dan nikahlah orang-orang yang masih membujang dan diantara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui.” (QS. An;Nur (24):32)³²

- Surat Ar-Rum

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cendrung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir.” (QS. Ar-Rum (30):21)³³

³² *Op. Cit.* Departemen Agama RI, h. 494

³³ *Ibid.* h. 572

b. Berdasarkan Hadist

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ – صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ , مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “wahai sekalian pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan (untuk menikah) hendaklah ia menikah, dan barang siapa yang belum mampu, hendaklah ia berpuasa karena hal itu akan lebih bisa meredakan gejala nafsunya.” (HR. Bukhari dan Muslim)³⁴

3. Syarat dan Rukun Pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat, atau adanya calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama Islam.³⁵

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya sesuatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat saat shalat, atau menurut Islam calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama Islam. Syarat sahnya pernikahan adalah apabila terpenuhi, maka ditetapkan padanya seluruh hukum akad (pernikahannya).

³⁴ Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al- Lu'lu'u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa' alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslimun (Mutiarah Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim)* Ulumul Quran, Jakarta, 2011, h. 603

³⁵ H.M.A. Tihami dan SohariSahrani, Op.Cit., h. 12

Syarat akad adalah sesuatu yang mesti ada pada saatnya, bagi berupa rukun akad itu sendiri maupun dasar-dasar rukun sehingga jika tertinggal sedikit bagian dari syarat maka rukun dianggap tidak terpenuhi.³⁶

Pengucapan akad, ulama sepakat tidak boleh melalui surat atau isyarat, jika kedua belah pihak dapat hadir pada majelis akad dan mampu mengucapkannya. Namun, jika salah satu pihak tidak dapat hadir, maka ulama Hanafiyah membolehkannya melalui surat atau utusan apabila disertai oleh dua orang saksi yang mengiringi surat atau utusan tersebut. Sedangkan kalangan malikiyah, syafi'iyah dan hanabilah berpendapat sebaliknya, baik yang melakukan akad itu hadir atau tidak, sebab tulisan atau surat termasuk kinayah atau metafora (tidak sarih/jelas).³⁷

Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam merupakan hal yang penting demi terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Menurut kompilasi hukum Islam pasal 4, pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

³⁶ Syaikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (edisi lengkap) cetakan pertama*, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, h. 405

³⁷ Yaswirman, *Hukum Keluarga: karakteristik dan prospek doktrin islam dan adat dalam masyarakat matrilineal minangkabau*, cetakan kedua, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, h. 186

kepercayaannya itu. Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun pernikahan ada lima dan masing-masing rukun itu memiliki syarat-syarat tertentu, sebagai berikut:³⁸

a. Syarat-syarat calon suami

1. Beragama Islam,
2. Calon suami harus orang yang halal dinikahi dengan perempuan yang akan dinikahinya,
3. Calon suami harus nyata seorang laki-laki,
4. Calon suami mengetahui dan mengenal nama perempuan calon istrinya dan mengenal nama ayahnya,
5. Calon suami bukan di dalam Ihram,
6. Sama ada ihram haji atau ihram umrah, dan
7. Calon suami tidak mempunyai isteri lebih dari tiga orang ketika menerima Kabul.

b. Syarat-syarat calon istri

1. Calon istri haruslah perempuan yang halal dinikahi oleh calon suaminya,
2. Calon istri bukan dalam waktu ihram,
3. Calon istri nyata tidak punya suami (bukan istri orang),
4. Calon istri sudah tentu orangnya, dan
5. Calon istri nyata seorang wanita.

³⁸ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia: studi Krisis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1 Tahun 1974 sampai KHI*, Cetakan Pertama, Kencana, Jakarta, 2004, h.62-63

c. Syarat-syarat wali

1. Beraama Islam,
2. Laki-laki,
3. Baligh,
4. Berakal sehat,
5. Atas kemauan sendiri,
6. Adil (tidak fasik) Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “nikah tidak sah kecuali dengan adanya wali yang mursyid (adil)”, dan
7. Wali bukan dalam keadaan ihram.³⁹

Selain ada wali, nikah juga memerlukan dua orang saksi. Wali menikahkan (mengijabkan) dan saksi menyaksikan pernikahan itu. Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “tidak sah nikah kecuali ada dua orang saksi yan adil, nikah yang tidak demikian (tidak ada wali dan dua orang saksi) adalah batal”.

d. Syarat-syarat saksi

1. Beragama Islam,
2. Laki-laki,
3. Berakal sehat (tidak gila),
4. Dikehendaki yang sudah baligh,
5. Dapat melihat (tidak buta),

³⁹ Syeikh Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita (Edisi Lengkap)*, Cetakan Pertama, Pustaka Al-Kautsar, Jakarta, 1998, h. 405.

6. Dapat mendengar,
7. Merdeka (bukan hamba abdi),
8. Dapat bercakap,
9. Saksi yang dikendaki dapat memahami ijab dan Kabul,
10. Saksi hendaklah bukan orang yang boleh menjadi wali bagi si perempuan yang akan menikah, dan
11. Adil (tidak fasik).⁴⁰

4. Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Keluarga

Jika suami istri sama-sama menjalankan tanggung jawabnya maka akan terwujudlah ketentraman dan ketenangan hati sehingga sempurnalah kebahagiaan hidup berumah tangga, yaitu sakinah mawadhadh warahmah.

a. Hak bersama suami istri

- Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual perbuatan ini merupakan kebutuhan bagi suami istri.
- Haram melakukan pernikahan, artinya tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
- Dengan adanya ikatan pernikahan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang diantara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh.
- Anak mempunyai nasab yang jelas bagi suami.

⁴⁰ *Ibid.*h. 406

- Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup.⁴¹

b. Kewajiban suami istri

- Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga sakinah mawahdah dengan warahmah.
- Suami istri wajib saling mencintai, setia dan member bantuan lahir batin.
- Suami istri wajib memelihara kehormatannya.
- Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat, mengajukan gugatan ke pengadilan agama.

5. Hak dan Kewajiban Suami terhadap Istri

a. Hak suami atas istri

- Ditaati dalam hal-hal tidak maksiat
- Istri menjaga dirinya sendiri dan harta suami
- Menjauhkan diri dari sesuatu yang dapat menyusahkan suami
- Tidak bermuka masam dihadapan suami
- Tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenangi suami.

⁴¹Slamet Abidin dan H. Aminuddin, h. 157-158

b. Kewajiban suami terhadap istri

Kewajiban materi berupa kebendaan

1. Memberi nafkahnya kiswah dan tempat tinggal
2. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan terhadap istri
3. Biaya pendidikan bagi anak.

Adapun seorang istri berhak menerima nafkah dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah
2. Menyerahkan dirinya kepada suaminya
3. Suaminya dapat menikmati istrinya
4. Tidak menolak apabila diajak pindah ketempat yang dikehendaki. Kecuali suami bermaksud meruikan istri
5. Keduanya saling dapat menikmati.⁴²

4. Sebab-sebab yang mewajibkan nafkah

a. Dengan sebab turunan

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya, atau ibu apabila ayah telah tiada. Begitu juga wajib kepada cucu apabila ia tidak mempunyai ayah. Rasulullah SAW bersabda:

⁴² *Ibid.*

“Dari Aisyah r.a. sesungguhnya Hindun binti ‘Utbah pernah bertanya, wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sofyan adalah seorang kikir. Ia tidak mau memberikan nafkah kepadaku sehingga ia mesti mengambil darinya tanpa sepengetahuannya”, maka Rasulullah bersabda “ambillah apa yang mencukupi bagimu dan anakmu dengan cara yang baik.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Wajibnya memberi nafkah bagi ayah dan ibu kepada anak dengan syarat apabila anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak kuat berusaha dan miskin. Begitu juga sebaliknya anak wajib memberikan nafkah kepada orang tuanya, apabila keduanya tidak mampu dan tidak memiliki harta.

b. Dengan sebab perkawinan

Suami wajib memberikan nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, maupun tempat tinggal, perkakas rumah tangga dan sebagainya sesuai dengan kemampuan.

c. Sebab milik


Binatang yang dimiliki seseorang misalnya, maka mendapatkan makanan yang wajib dijaga agar tidak diberi beban melebihi kemampuannya. Rasulullah SAW bersabda:

“dari Ibnu Umar r.a bahwasannya nabi SAW. Telah bersabda, ”sesorang perempuan telah disiksa lantaran memenjarakan seekor kucing, tidak memberinya makan, dan minum sehingga kucing itu mati.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

Beberapa kewajiban seorang suami terhadap istri yang bukan berupa kebendaan, antara lain:

- a. Berlaku sopan kepada istri, menghormatinya serta memperlakukannya dengan wajar
- b. Memberi perhatian penuh kepada istri
- c. Setia kepada istri dengan menjaga kesucian pernikahan dimanapun berada
- d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan kecerdasan istri
- e. Membimbing istri sebaik-baiknya
- f. Memberi kemerdekaan kepada istri untuk berbuat, bergaul di tengah-tengah masyarakat.
- g. Suami hendaknya memaafkan dan menerima kekurangan istri
- h. Tidak memaksa bekerja keras untuk urusan rumahtangga.
- i. Selalu bersikap jujur terhadap istri.
- j. Melindungi istri dan memberikan semua keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya.

d. Kewajiban istri terhadap suami

1. Taat dan patuh kepada suami
 2. Pandai mengambil hati suami melalui makanan dan minuman
 3. Mengatur rumah dengan baik
 4. Menghormati keluarga suami
 5. Bersikap sopan, penuh senyum kepada suami
 6. Tidak mempersulit suami, dan selalu mendorong suami untuk maju
 7. Ridha dan syukur atas apa yang telah diberikan suami
 8. Selalu berhemat dan suka menabung
 9. Selalu berhias atau bersolek untuk dihadapan suami
 10. Jangan selalu cemburu buta. Tanamkan kepercayaan kepada suami, dan selalu berperilaku positif.⁴³
- 

⁴³ *Ibid.* 160.

BAB III

GAMBARAN DESA WONOHARJO KECAMATAN BUMI AGUNG

KABUPATEN WAYKANAN

A. Sejarah Berdirinya

1. Sejarah Berdirinya Desa Wonoharjo

Pada awalnya Kampung Wonoharjo ini merupakan pecahan dari wilayah Blambangan Umpu, setelah Kampung Wonoharjo di huni oleh warga Transmigrasi, maka wilayah ini dipisah dari wilayah Blambangan Umpu dan masuk dalam wilayah Kecamatan Bahuga. Selanjutnya pada tahun 2006 Kecamatan Bahuga terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, dan Kecamatan Bumi Agung. Dengan adanya pemekaran wilayah, Kampung Wonoharjo masuk kedalam wilayah kecamatan Bumi Agung.¹

Desa wonoharjo merupakan sebuah desa yang terletak di ujung Timur kabupaten Way Kanan, Lampung. Pada awalnya desa Wonoharjo bernama Trans. Trans yang asalnya dari kata transmigrasi. Karena penduduk yang tinggal di desa wonoharjo berasal dari Lampung Selatan yang pindah ke desa Wonoharjo. Pada masa pemerintahan Soeharto (1982) penduduk Lampung Selatan banyak yang di transmigrasikan ke Wonoharjo sehingga desa tersebut diberinama dengan Trans. Tetapi pada tahun 2000 desa Trans berubah menjadi Wonoharjo. Arti dari wonoharjo

¹ Sulestari, Lurah Desa Wonoharjo, Tanggal 14 Januari 2018, pukul 11.00 WIB.

itu sendiri terdiri dari dua suku kata yaitu wono dan harjo, wono berarti alas (hutan) dan harjo berarti makmur jadi arti dari wonoharjo yaitu hutan yang makmur. Harapannya yaitu dengan diganti menjadi wonoharjo atau hutan yang makmur maka masyarakatnya akan menjadi makmur dalam kehidupannya sesuai dengan arti wonoharjo itu sendiri.²

Pada awalnya Kampung Wonoharjo ini merupakan pecahan dari wilayah Blambangan Umpu, setelah Kampung Wonoharjo di huni oleh warga Transmigrasi, maka wilayah ini dipisah dari wilayah Blambangan Umpu dan masuk dalam wilayah Kecamatan Bahuga. Selanjutnya pada tahun 2006 Kecamatan Bahuga terbagi menjadi tiga kecamatan yaitu Kecamatan Bahuga, Kecamatan Buay Bahuga, dan Kecamatan Bumi Agung. Dengan adanya pemekaran wilayah, Kampung Wonoharjo masuk kedalam wilayah kecamatan Bumi Agung.³

2. Letak Geografis dan Demografis Desa Wonoharjo

a. Keadaan Georafis

Kampung Wonoharjo merupakan salah satu kampung yang ada di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung, memiliki luas 1.000 km². Secara geografis Kampung Wonoharjo berbatasan dengan wilayah sebagai berikut :

² Fitra Romandani, aparaturnya, wawancara, pada tanggal 15 april 2018 pukul 14:30 WIB.

³ Maryoso, wawancara, pada tanggal 05 april 2018 pukul 14.00 WIB

- Batasan Wilayah

No.	Bagian Wilayah	Berbatasan
1.	Sebelah Utara	Kampung Suka Maju dan Pisang Baru
2.	Sebelah Timur	Kampung Tanjung Dalam
3.	Sebelah Selatan	Kampung Segara Midar
	Sebelah Barat	Kampung Say Umpu

Kondisi geografis desa Wonoharjo diantaranya bentuk wilayah rendah yang terdiri dari persawahan dan perkebunan wilayah ini memiliki 2 musim yaitu kemarau dan penghujan.

b. Keadaan demografis

- Jumlah sekolah

No.	Sekolah	Jumlah
1.	PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini)	1
2.	Taman Kanak-kanak	1
3.	SD/MI sederajat	1
4.	SMP/MTS sederajat	1
Jumlah		4

Sumber : Data Profil Desa Wonoharjo

- Struktur kepala Kampung dari dahulu hingga sekarang

NO	Nama Kepala Kampung	TahunMemerintah
1	Suprpto	1982 – 1984
2	Suparlan HP.	1984 – 2004
3	Darmawan	2004 – 2017
4	Sulestari	2017 – sekarang

Sumber : Data Profil Desa Wonoharjo

- Struktur Pemerintahan

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Sulestari	Kepala Kampung
2.	Sugiyono	Sekretaris Kampung
3.	Misno	Bendahara
4.	Wika Puri, S.Pd	Operator
5.	Fitra Romandani	Kaur TU dan Umum
6.	Gunadi	Kaur Keuangan
7.	Sarkono	Kaur Perencanaan
8.	Sugiyanto	Kadus I
9.	Sugiyanto	Kadus II
10.	Misni	Kadus III
11.	Yakub	Kadus IV

12.	Sumiran	Kadus V
-----	---------	---------

Sumber : Data Profil Desa Wonoharjo

- Mata Pencaharian

No.	Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)
1.	Pedagang	56
2.	Tukang	10
3.	Bidan	2
4.	Montir/bengkel	4
5.	Petani	720

Sumber : Data Profil Desa Wonoharjo

3. Sarana dan Prasarana Desa

- Tabel Sumber Daya Pembangunan Kampung Wonoharjo Tahun 2017

No.	Uraian Sumber Daya Alam	Jumlah	Satuan
1.	Kantor Kampung	1	Buah
2.	Prasarana Umum		
	a. Jalan	15	Km
	b. Jembatan	5	Buah
	c. Gorong-gorong	17	Buah
	d. Pos Ronda	13	Buah
3.	Prasarana Pendidikan		

	a. Perpustakaan Kampung	0	Buah
	b. Gedung Sekolah PAUD	1	Buah
	c. Gedung Sekolah TK	1	Buah
	d. Taman Pendidikan Al Qur'an	2	Buah
	e. Gedung SD/Sederajat	1	Buah
	f. Gedung Sekolah SMP/Sederajat	1	Buah
	g. Gedung Sekolah SMA/Sederajat	0	Buah
	h. Gedung Perguruan Tinggi	0	Buah
4.	Prasarana Kesehatan		
	a. Puskesmas pembantu	1	
	b. Posyandu	1	Buah
	c. Sarana Air Bersih	12	Buah
4.	Prasarana Ekonomi		
	a. Pasar Kampung	1	Buah
5.	Prasarana Ibadah		
	a. Masjid	1	Buah
	b. Mushola	11	Buah
	c. Gereja	2	Buah

	d. Pura	0	Buah
	e. Vihara	1	Buah
	f. Klenteng	0	Buah

Sumber : Data Profil Desa Wonoharjo

4. Kondisi Masyarakat di Desa Wonoharjo kecamatan Bumi Agung Kabupaten

Way Kanan

a. Potensi Sumber Daya Alam

- Tabel Potensi Pertanian, Perkebunan, Peternakan dan Perikanan

	Komoditas	Produksi Per Tahun					
		Satuan	2017	2016	2015	2014	2013
1.	Tanaman Pangan	Ton					
	Padi		10	10	15	17	20
2.	Buah-buahan	Ton					
	Mangga						
	Jeruk						
	Pepaya						
3.	Perkebunan	Ton					

	Kelapa Sawit	Ton	290	200	230	215	275
	Karet		150	135	140	128	117
	Kopi						
4.	Peternakan	Ekor					
	Sapi		20	30	30	35	36
	Kerbau						
	Kambing		115	110	100	75	60

Sumber : Data Profil Desa Wonoharjo

Dari kondisi alam Kampung Wonoharjo diatas, dapat diidentifikasi Sumber Daya Alam yang dimiliki Kampung Wonoharjo dan merupakan salah satu potensi pembangunan di Kampung Wonoharjo. Hasil Identifikasi Sumber Daya Alam Kampung Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung dapat dilihat pada table sebagai berikut :

- Tabel Sumber Daya Alam Kampung Wonoharjo Tahun 2017

No	Sumber Daya Alam
1.	Material Batu Kali dan Kerikil
2.	Pasir Urug
3.	Lahan Tegalan
4.	Lahan Hutan

5.	Sungai
----	--------

Sumber : Data Profil Desa Wonoharjo

B. Kehidupan Keberagaman Masyarakat Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Agama merupakan suatu pandangan hidup yang harus dimiliki oleh setiap umat manusia di atas bumi, untuk mendapatkan keselamatan baik keselamatan di dunia maupun keselamatan di akhirat kelak. Hal ini didapatkan dengan semua ajaran yang terkandung dalam agama tersebut dan meninggalkan semua apa-apa yang menjadi larangannya. Dalam usaha memberi ide-ide masyarakat di desa dalam bidang keagamaan, umat manusia akan menjadi umat yang penuh tanggung jawab terhadap orang lain. Apabila perbuatan-perbuatan itu menyimpang dari ajaran-ajaran agama, maka akan menimbulkan kekacauan dan keributan dalam masyarakat. Namun sebaliknya apabila manusia dalam hidup menjalankannya sesuai dengan syariat sebagai pedoman hidup menurut agamanya masing-masing maka dalam menjalankan kehidupannya mereka akan merasa tentram dan sejahtera.

Berdasarkan observasi dilapangan dan dibantu dari keterangan warga masyarakat setempat, bahwa masyarakat Desa Wonoharjo bersifat aktif dalam mengamalkan ajaran agamanya, baik yang menganut agama Islam, Protestan, Kristen, dan Budha. Hanya saja ketika beribadah terutama di masjid dan mushola (*berjamaah*) terdiri dari orang-orang tua saja sedangkan dari golongan muda masih sangat sedikit

karena mereka masih mementingkan pekerjaan sehari-hari, namun bukan berarti tidak mengerjakan atau melaksanakan ajaran agamanya, akan tetapi mereka masih kurang aktif dibandingkan dengan orang-orang tua atau yang berumur lanjut.⁴

Remaja di Desa Wonoharjo kurang aktif dalam hal keagamaan, misalnya pada saat maulid nabi mereka tidak ada inisiatif untuk mengadakan pengajian atau semacamnya. Mereka dalam hal keagamaan hanya sebagai partisipan karena hanya mengikuti kegiatan tanpa berinisiatif mengadakan kegiatan.⁵

Tetapi tidak semua remaja di desa Wonoharjo kurang aktif, ada beberapa remaja yang karena agamanya yang baik ia dipercaya oleh warga menjadi aparatur desa seperti saudara Efendi Zakarsih selaku bapak RT pada tahun 2016.

C. Data Pernikahan Dini Di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Setelah peneliti melakukan observasi, maka peneliti mendapatkan data remaja yan melakukan pernikahan dini. Adapun datanya adalah sebaai berikut:

1. Data pada informan ke-1

Informasi Suami

Nama Suami : Kasiman

Bin : Sukoni

⁴ Mursiah, *Masyarakat Desa Wonoharjo, Wawancara*, Tanggal 17 mei 2018

⁵ Munjjah, *Masyarakat Desa Wonoharjo, Wawancara* Tanggal 17 Mei 2018

Tempat Tanal lahir : Wonoharjo, 25 austus 1988
 Kewaranearaan : Indonesia
 Aama : Islam
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Aun Kabupaten Way Kanan

Informasi Istri

Nama istri : Im Roqatul Fadilah
 Bin : Ahmad Tobi'i
 Tempat Tanal lahir : Wonoharjo, 04 April 1998
 Kewaranearaan : Indonesia
 Aama : Islam
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Aun Kabupaten Way Kanan

Setelah peneliti melakukan wawancara secara non formal maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebaai berikut:

Informan 1 (istri) menikah pada usia 16 tahun, informan sudah mengenal pacaran sejak duduk di bangku sekolah dasar tepatnya kelas VI. Orangtua informan memperbolehkan informan menikah diusia muda dikarenakan orangtua informan sudah dekat dengan suami informan, suami informan yang sudah cukup umur (dewasa) sehingga dianggap dapat membimbing informan.Latar belakang keluarga informan yang ternyata juga menikah diusia muda.Keinginan informan menikah diusia muda adanya pengaruh dari lingkungan pergaulan.

Setelah melakukan wawancara secara non-formal dengan informan maka , peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sang suami adalah sosok lelaki yang bertanggung jawab terhadap orang tua, istri dan anak.
- b. Selalu shalat berjamaah di masjid.
- c. Tetapi dalam menjalankan shalat jum'at jarang-jarang.
- d. Tidak pernah merasa menyesal telah menikahi wanita yang masih di bawah umur
- e. Karena kebajikannya dan rasa bertanggung jawabnya informan pernah di percaya menjadi ketua RT.
- f. Sang istri pernah merasa menyesal menikah di usia muda, dikarenakan permasalahan keluarga. Hal ini dikarenakan kurangnya kematangan emosional dan tidak bisa mengendalikannya.
- g. Masih sering cemberut ketika suami pulan dari kerja.
- h. Masih belum paham, bahwasannya kewajiban sang suami dalam menafkahi orang tuanya adalah kewajiban suami. Karena hal ini sang istri masih sering cemburu.⁶

2. Data dari informan ke-2

Informasi Suami

Nama Suami : Agus Efendi

⁶ Im Roqatul Fadilah dan Kasiman, wawancara, pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 17:20 WIB.

Bin : Muklas
 Tempat Tanggal lahir : Way Kanan, 22 Agustus 1998
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Segara Midar, Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Informasi Istri

Nama istri : Asih Utami
 Binti : Suranto
 Tempat Tanggal lahir : Wonoharjo, 13 Desember 2002
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Setelah peneliti melakukan wawancara secara non formal maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Informan 2 (istri) menikah pada usia 15 tahun, informan telah mengenal pacaran sejak duduk dibangku sekolah menengah pertama tepatnya saat kelas VII. Orangtua memperbolehkan dikarenakan informan telah hamil diluar nikah, jadi dengan terpaksa orang tua informan menyetujui.

Setelah peneliti melakukan wawancara, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Sang suami bertanggung jawab (menafkahi lahir dan batin)
 - b. Belum menunaikan kewajibannya yaitu memberikan tempat tinggal
 - c. Shalat 5 waktunya masih jarang-jarang.
 - d. Sudah member perhatian yang penuh kepada istri.
 - e. Menyesal karena telah berbuat kesalahan terhadap istrinya semasa pacaran, karena ketakutan akan berdampak kepada sang anak.
 - f. Sang istri sudah memberikan hak dan kewajibannya kepada suami.
 - g. Istri sudah memelihara kehormatannya untuk suami.
 - h. Tidak bermuka masam ketika suami pulang dari kerja.
 - i. Dalam mengatur keuangan istri masih belum bisa memanage keuangan.⁷
3. Data dari informan ke-3

Informasi Suami

Nama Suami : Adi Pangestu
 Bin : Kasmiran
 Tempat Tanggal lahir : Wonoharjo, 29 september 2000
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum kerja

⁷ Asih Utami dan Agus Efendi, wawancara, pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 18:45 WIB.

Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Informasi Istri

Nama istri : Fitriani

Binti : Sardi

Tempat Tanggal lahir : Oku Timur, 26 Januari 1998

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Pekerjaan : Belum kerja

Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Setelah peneliti melakukan wawancara secara non formal maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

Informan 3 (suami) menikah pada usia 18 tahun, informan sudah menjadi perokok sejak duduk dibangku sekolah menengah pertama. Informan menikah pada usia muda dikarenakan harus bertanggung jawab dengan apa yang telah ia perbuat. Informan telah menghamili diluar nikah oleh sebab itu informan harus bertanggung jawab menikahi remaja yang telah ia hamili.

Adapun hasil dari wawancara dengan informan adalah sebagai berikut:

- a. Sang suami telah memberikan nafkah lahir dan batin.

- b. Sang suami belum bisa memberikan tempat tinggal, dan masih tinggal dirumah mertu.
- c. Tidak menyesal karena telah menikah muda.
- d. Jarang melakukan shalat jumat.
- e. Shalat 5 waktunya masih jarang-jarang.
- f. Sang istri belum bisa sepenuhnya memenuhi kewajibannya.
- g. Masih sering bermuka musam ketika sang suami pulang
- h. Menyesal karena menikah muda.
- i. Shalat 5 waktunya masih belum bisa penuh.
- j. Tidak mengikuti pengajian yang ada di desa yang diadakan seminggu

4. Data dari informan ke-4

Informasi Suami

Nama Suami : Sumarji
 Bin : Kadena
 Kelahiran : Sukamaju, 19 tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Aggun Kabupaten Way Kanan

⁸ Fitriani dan Adi Pangestu, wawancara, pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 19:35 WIB.

Informasi Istri

Nama istri : Mursiah
 Binti : Slamet
 Kelahiran : Kebondadi, 14 tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Agama : Islam
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Setelah peneliti melakukan wawancara secara non-formal dengan informan, maka peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

- a. Suami sudah memberikan nafkah lahir dan batin.
- b. Suami sudah memberikan kewajibannya yaitu memberikan tempat tinggal.
- c. Shalat 5 waktunya sudah penuh tetapi tidak shalat di mushala.
- d. Selalu melaksanakan shalat jumat.
- e. Selalu menyayangi keluarga.
- f. Memberikan hak kepada anak.
- g. Sudah memberikan kewajibannya sebagai seorang istri.
- h. Tidak bermuka musam ketika suami pulang
- i. Selalu shalat berjamaah di mushala
- j. Selalu menyayangi suami dalam keadaan susah dan senang.
- k. Selalu berhias wajah untuk suami.

1. Merawat suami ketika sakit.⁹

5. Data dari informan ke-5

Informasi suami

Nama : Tobii
 Bin : Dariyo
 Kelahiran : Lampung Selatan, 25 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Informasi Istri


Nama : Suparni
 Binti : Jamsari
 Kelahiran : Lampung Selatan, 15 Tahun
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Pekerjaan : Belum kerja
 Alamat : Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Setelah peneliti melakukan wawancara non-formal dengan informan, maka peneliti mendapat kesimpulan sebagai berikut:

a. Sang suami sudah memberikan nafkah lahir dan batin.

⁹ Mursiah dan Sumarji, Pelaku Pernikahan Dini, wawancara, pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 20:10 WIB.

- b. Suami sudah meberikan kewajibannya yaitu memberikan istri tempat tinggal.
- c. Selalu shalat berjamaah di mushala.
- d. Tetapi masih jarang-jarang melakukan shalat jumat.
- e. Suami adalah guru ngaji.
- f. Sang istri telah menunaikan kewajibannya, yaitu taat dan patuh kepada sang suami.
- g. Tidak bermuka masam nketika suami pulang.
- h. Sering shalat berjamaah di mushala tetapi tidak selalu.
- i. Tidak mempersulit suami.¹⁰



¹⁰ Suparni dan Tobii, Pelaku, wawancara, pada tanggal 19 Juli 2018 Pukul 20:50 WIB.

BAB IV

IMPLIKASI PEMAHAMAN KEAGAMAAN TERHADAP KEUTUHAN KELUARGA BAGI PELAKU PERNIKAHAN DINI

A. Faktor-Faktor Yang Melatarbelakangi Pernikahan Dini Di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan

Desa Wonoharjo adalah salah satu desa yang ada di Kecamatan Bumi Agung, Desa Wonoharjo termasuk desa yang terpencil. Banyak remaja yang melakukan pernikahan usia dini yang memiliki alasan masing-masing.

Masalah pernikahan usia muda dikalangan remaja memiliki tingkat masalah yang sama dengan daerah lain, terutama daerah yang memiliki tingkat penduduk yang padat, dengan tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Dimana kebanyakan remaja yang telah menikah diusia yang relatif masih sangat muda hidup dengan latar belakang dari rendahnya ekonomi orangtua, pengaruh lingkungan sosial yang sangat mendorong remaja untuk memutuskan menikah diusia yang masih muda, serta kurangnya perhatian dan rendahnya pendidikan yang dimiliki keluarga.

Faktor pergaulan pertemanan atau lingkungan masyarakat tempat informan tinggal termasuk salah satu faktor seseorang melakukan pernikahan dini. Faktor pergaulan bebas yang dilakukan informan ketika masa puber yang tidak terkendali membuat informan hamil diluar nikah sehingga informan menikah diusia yang masih sangat muda. Faktor lain yang menyebabkan seorang remaja melakukan pernikahan usia muda di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten

Way Kanan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yang saling berhubungan, yakni inisiatif atau dorongan dari anak itu sendiri, pola asuh keluarga dan ekonomi keluarga. Ketiga faktor ini memberikan pengaruh secara tidak langsung terhadap perilaku seorang remaja dalam menentukan masa depan mereka.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan banyak dilakukan oleh kaum wanita daripada laki-laki. Hal ini karena umumnya masyarakat menganggap bahwa perempuan hanya sebagai pelayan seorang laki-laki setelah menikah walaupun pendidikan tinggi namun pada akhirnya ia akan kembali ke dapur dan tinggal dirumah, agar terhindar dari fitnah. Dan posisi wanita dalam sebuah rumah tangga harus berbakti dan patuh pada laki-laki (suami).

Berdasarkan hasil observasi peneliti di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan menunjukkan bahwa ada beberapa kasus pelaksanaan pernikahan dibawah umur yang banyak terjadi, dimana pernikahan tersebut terjadi karena disebabkan karena beberapa faktor seperti adanya dorongan ekonomi keluarga yang kurang memadai, keinginan dari anaknya sendiri, dan kerap kali terjadi hubungan di luar nikah yang mengakibatkan hamil sebelum nikah.

Data ini diperkuat dengan hasil interview dengan salah satu pegawai Kantor Urusan Agama di Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang

menjelaskan bahwa: “sebab-sebab terjadinya pelaksanaan pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan pada umumnya adalah faktor ekonomi keluarga yang kurang memadai. Selain itu, faktor pendorong terjadinya pernikahan di bawah umur adalah orang tua terlalu memberikan kebebasan kepada anaknya sehingga mengakibatkan hamil di luar nikah”.

pada kasus pernikahan dini dikarenakan hamil duluan sebenarnya pada saat mendaftar di KUA (Kantor Urusan Agama) oleh pihak/petugas kantor KUA ditolak, dikarenakan masih dibawah umur. Tetapi setelah mendengar bahwa remaja tersebut sudah hamil maka pihak KUA memberikan saran untuk ke pengadilan agama untuk mendapatkan dispensasi.

Pernikahan dini memang seharusnya dihindari di karenakan usia yang belum matang, pernyataan ini diperkuat dengan adanya wawancara peneliti dengan bapak baigiok selaku penghulu di Desa Wonoharjo, beliau mengatakan bahwa “jangan berani bercinta sebelum mencapai usia paling tidak 15 tahun, karena awal dari pernikahan adalah pacaran”.

Seperti yang telah diuraikan di atas, maka secara eksplisit faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan di bawah umur di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan adalah sebagai berikut:

a. Faktor pernikahan atas kehendak orang tua

Pada masyarakat Wonoharjo umumnya tidak menganggap penting masalah usia anak yang dinikahkan, karena mereka berpikir tidak akan

mempengaruhi terhadap kehidupan rumah tangga mereka nantinya. Umur seseorang tidaklah suatu jaminan untuk mencapai suatu kebahagiaan yang penting anak itu sudah *aqil (baligh)*, *aqil (baligh)* bagi masyarakat desa ditandai dengan haid bagi perempuan berapapun umurnya, sedangkan bagi laki-laki apabila suaranya sudah berubah dan sudah mimpi basah.

Jika orang tua sudah melihat tanda-tanda tersebut pada anaknya, maka orang tua segera mencari jodoh untuk anaknya, lebih-lebih orang tua dari pihak wanita. Sehingga bagi orang tua wanita tidak mungkin untuk menolak lamaran seseorang yang datang untuk meminang anaknya meskipun anak tersebut masih kecil. Kebanyakan masyarakat Wonoharjo anak-anak yang masih muda sudah melakukan ikatan pertunangan.

Akan tetapi orang tua dengan berbagai cara mempertahankan ikatan pertunangan yang sudah lama mereka bina selama bertahun-tahun untuk sampai ke pelaminan. Dan para orang tua yang egois dalam mempertahankan ikatan pertunangan itu mengambil jalan menyumpahi anak dan mengklaim anaknya sebagai anak yang tidak berbakti kepada orang tuanya dan durhaka.

b. Kemauan Anak

Menurut masyarakat Wonoharjo, pernikahan di bawah umur merupakan salah satu pernikahan yang banyak terjadi. Banyak anak yang melakukan pernikahan di bawah umur adalah atas kehendaknya sendiri tanpa ada campur tangan dan dorongan dari orang tua, kenyataan itu disebabkan karena pengaruh

lingkungan yang sangat rendah dengan kejiwaan anak, sehingga anak tidak mampu untuk menghindarinya.¹

Kenyataan ini yang membuktikan bahwa pada umumnya masyarakat di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan sebelum melakukan pernikahan mereka terlebih dahulu bertunangan. Dan bagi anak yang belum bertunangan merasa terkucilkan dan kurang dihargai oleh masyarakat, karena tidak seperti yang lainnya. Disini peran orang tua hanya bersikap pasif, mereka hanya mengikuti apa yang telah menjadi pilihan anaknya.

c. Pengaruh Rendahnya Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu pisau bedah yang cukup ampuh dan kuat dalam merubah suatu sistem adat dan kebudayaan yang sudah mengakar dimasyarakat. Hal ini terkait dengan banyaknya perkawinan di bawah umur yang terjadi di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan.

Berdasarkan penelitian tersebut, salah satu faktorinya adalah rendahnya tingkat pendidikan. Dan kenyataan inilah yang banyak terjadi di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yang melakukan pernikahan di bawah umur karena rendahnya tingkat pendidikan bila dilihat dari perkembangan zaman pada saat ini.

Ketika remaja sudah tidak melanjutkan pendidikan maka pilihannya adalah menikah pada usia muda. Karena mereka berfikir sudah tidak ada harapan

¹ Samsiah, Masyarakat di Desa Wonoharjo, Wawancara, pada tanggal 18 Mei 2018

lagi selain menikah. Orang tuapun akan menyetujui karena memang anaknya sudah tidak ada kegiatan lagi maka diperbolehkan untuk menikah.²

d. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan, karena ekonomi dapat menentukan kedudukan dan kebahagiaan di dunia. Jika dikaitkan dengan praktik pernikahan di bawah umur, peneliti mendapati bahwa faktor ekonomi merupakan alasan pokok bagi orang tua dalam menikahkan anaknya. Tujuan dari orang tua untuk segera menikahkan anaknya agar mereka segera bebas dari tanggung jawabnya sebagai orang tua, karena pada kenyataannya mereka sudah berumah tangga tetapi perekonomiannya masih tergantung pada orang tuanya.³

Tetapi ada juga sebagian orang tua yang menikahkan anaknya dengan tujuan agar anaknya dapat berfikir secara dewasa. Dewasa di sini artinya agar ia bisa berfikir tentang tanggung jawab dan tidak selalu menggantungkan hidupnya kepada orang tua. Walaupun demikian tidak sesuai dengan kenyataan yang ada. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan cepatnya menikahkan anaknya, juga dapat menambah keluarga dan bertambahnya keluarga maka rizki juga akan bertambah.

² Samsiah, Masyarakat di Desa Wonoharjo, Wawancara, pada tanggal 18 Mei 2018

³ Muhammad Tobi'I, Oran tua dari pelaku Pernikahan Dini, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2018

e. Faktor Agama

Faktor agama merupakan salah satu penyebab dari pernikahan di bawah umur yang terjadi di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan, karena mereka hanya mengetahui sebatasnya saja tanpa memikinya bagaimana masa yang akan datang dan mereka tanpa mengkaji lebih dalam mengenai agama. Dari keterbatasan itulah orang tua menikahkan anaknya yang masih di bawah umur, karena mereka takut anak-anaknya terjerumus ke dalam perbuatan maksiat tanpa mereka memikirkan akibat setelah pernikahan tersebut.⁴

Dari perkembangan zaman dan semakin canggihnya teknologi sehingga masyarakat desapun sudah tak asing lagi dengan acara-acara televisi yang disiarkan, yang bahkan mengenai hal-hal yang dapat merusak anak-anak.

Terbukti dimasyarakat desa banyak anak-anak yang terjerumus kedalamnya. Mulai dari berhubungan dengan obat-obat terlarang, seperti narkoba, minuman keras dan semacamnya, sehingga orang tua khawatir anaknya akan terjerumus ke dalam hal-hal negative tersebut yang akan merusak dirinya sendiri dan agamanya.

⁴ Supardi, Tokoh Aama, Wawancara, pada tanggal 20 Mei 2018

B. Implikasi Pemahaman Agama Terhadap Keutuhan Keluarga Bagi Pelaku Pernikahan Dini

Keberadaan agama pada dasarnya berfungsi sebagai pembimbing hidup manusia agar lebih baik dan lurus yang sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan. Agama juga mengajarkan bagaimana tata hidup, baik sebagai pribadi maupun sosial. Namun dalam perjalanannya tidak semua manusia yang beragama paham dan melaksanakan ajaran-ajaran agama yang diyakininya. Ada berbagai faktor yang menyebabkan seseorang atau masyarakat tidak menjalankan hidup sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya. Diantaranya: faktor kesulitan ekonomi yang menjadikan dorongan untuk melakukan pekerjaan apapun untuk memenuhi kebutuhan ekonominya, faktor pendidikan yang berpengaruh terhadap tingkat pemahaman keagamaan seseorang, faktor sosial (lingkungan) dimana seseorang hidup, serta berbagai faktor lain yang turut berpengaruh atas pemahaman keagamaan seseorang.

Hidup berkeluarga adalah fitrah setiap manusia. Melalui pernikahan dapat diatur hubungan laki-laki dan wanita (yang secara fitrahnya saling tertarik) dengan aturan yang khusus. Dari hasil penelitian ini juga akan berkembang jenis keturunan sebagai salah satu tujuan dari pernikahan tersebut. Dan dari pernikahan itu pulalah terbentuk keluarga yang di atasnya didirikan peraturan hidup khusus dan sebagai konsekuensi dari sebuah pernikahan.

Rumah tangga yang harmonis adalah dambaan setiap manusia. Apabila ingin mendapatkan rumah tangga sesuai dengan yang diinginkan maka binalah

rumah tangga sesuai dengan aturannya, Maka dalam berumah tangga diharapkan selalu menggunakan syariat agama. Begitulah peran agama berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga, ketika suatu rumah tangga yang harmonis tidak menutup kemungkinan bahwa didalamnya terdapat campur tangan agama. Bahwa sesungguhnya pemahaman agama yang baik akan berdampak positif di dalam membina rumah tangganya.


Berangkat dari ajaran agama bahwa lebih cepat maka akan lebih baik, yang artinya barang siapa yang melakukan pernikahan disegerakan maka akan lebih baik. Tetapi pada kenyataannya, remaja yang melakukan pernikahan di usia muda kehidupan rumah tangganya kurang baik. Sering terjadinya percekocokan (salah paham yang berakibat pertengkaran) hal ini dikarenakan kurangnya kematangan fisik maupun ego sehingga tidak ada sikap saling menyadari/pengertian.

Pelaku pernikahan dini yang bernama Fitriani, karena masih terlalu muda ketika melahirkan anaknya tidak bisa terselamatkan (meninggal). Hal ini dikarenakan kondisi kandungan yang masih lemah atau belum cukup kuat. Inilah salah satu dampak pernikahan dini yang ditakuti, karena kurangnya kematangan sistem organ yang akan berakibat kepada kandungan.

Bahkan banyak warga yang merasa prihatin atas terselenggarakannya pernikahan di usia muda, karena setelah melihat kehidupan berumah tangganya yang kurang harmonis. Sering terjadinya kesalah pahaman, misalnya timbulnya rasa iri ketika sang suami memberi nafkah kepada orangtuanya sedangkan istri

(remaja yang melakukan pernikahan dini) belum bisa memahami bahwa kewajiban sang suami juga masih memberikan nafkah untuk orangtuanya yang sudah renta bahkan ada yang sampai kehilangan bayinya karena kondisi fisik yang kurang matang.

Saat ini hampir sebagian rumah tangga yang ada hanya menjadikan agama sebagai acara seremonial saja, dalam kehidupan sehari-harinya jauh dari pelaksanaan dari agamanya atau tidak menerapkan ajaran agamanya. Hal ini dikarenakan kurangnya ilmu agamanya yang ia miliki.



Suatu rumah tangga yang berdiri tanpa agama itu diibaratkan seperti sebuah Negara yang berdiri tanpa adanya dasar Negara (pancasila). Negara akan tetap ada tapi tidak akan terarah dan Negara tersebut pasti akan rusak karena tidak memiliki pondasi/landasan. Bahkan pihak luar bisa masuk ke dalam Negara tersebut dan mengobrak-abrik sehingga Negara tersebut akan hancur, begitu pula dengan rumah tangga tanpa agama maka keutuhan rumah tangga akan hancur.

Keharmonisan rumah tangga sangat mempengaruhi kelangsungan pernikahan, terlihat dari tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh ketidakharmonisan pasangan suami istri. Pasangan suami istri dapat menjaga keharmonisan pernikahan untuk meningkatkan kepuasan pernikahan mereka melalui berbagai macam cara, salah satunya dengan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan atau religiusitas. Kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan bisa dilakukan secara bersama-sama antara suami dan istri, misalnya dalam umat Islam dianjurkan untuk shalat berjamaah, mendatangi

pengajian bersama dan lain sebagainya. Individu yang religious dinilai lebih berkomitmen terhadap pernikahannya daripada mereka yang kurang religious. Hal tersebut berarti pasangan dengan pemahaman agama yang tinggi akan lebih mempertahankan kelangsungan pernikahannya dibanding pasangan yang pemahaman agamanya yang kurang.

Individu yang religius dinilai akan lebih bahagia daripada mereka yang tidak. Dalam ajaran agama, manusia diajarkan untuk selalu berusaha mensyukuri apa yang telah ditakdirkan oleh tuhan, sehingga dapat menghindarkan manusia dari konflik batiniah. Walau bagaimanapun pada hakikatnya agama adalah pedoman kehidupan manusia, sehingga individu yang memegang teguh agama sebagai pedoman kehidupan akan merasakan ketenangan lahir batin.

Setelah melakukan wawancara secara mendalam, baik dengan pelaku pernikahan dini, kepala kampung, tokoh agama, dan masyarakat wonoharjo, peneliti dapat menyimpulkan bagaimana implikasi pemahaman keagamaan terhadap keutuhan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Desa wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan yaitu keutuhan keluarga sangat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman keagamaan seseorang yang melakukan pernikahan. Karena semakin baik tingkat keagamaannya maka semakin baik (harmonis) juga tingkat keutuhan keluarga pelaku pernikahan dini, begitupula sebaliknya semakin rendah tingkat pemahaman keagamaannya semakin rendah pula (tidak harmonis) tingkat keutuhan keluarga pelaku pernikahan dini tersebut. Intinya keutuhan keluarga sangat dipengaruhi oleh pemahan keagamaan seorang pelaku pernikahan dini.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Bedasarkan penelitian tentang implikasi pemahaman keagamaan terhadap keutuhan keluarga bagi pelaku pernikahan dini di Desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan maka sebagai akhir dari penelitian serta pembahasan dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pernikahan di usia dini yang banyak terjadi di masyarakat desa wonoharjo kecamatan bumi agung kabupaten waykanan terjadi karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor diri sendiri, faktor lingkungan, faktor pendidikan dan faktor agama.
2. Motif masyarakat pelaku pernikahan dini di desa Wonoharjo sesuai dengan motif biogenetis masyarakat, artinya seseorang melakukan pernikahan dini atas keinginan sendiri.
3. Motif masyarakat pelaku pernikahan dini di desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan juga sesuai dengan motif sosiogenesis, seseorang melakukan pernikahan dini banyak dipengaruhi oleh lingkungan sosial sekitar tempat tinggalnya baik lingkungan keluarga dan lingkungan luar keluarga karena akibat dari interaksi sosial yang mereka lakukan
4. Akan tetapi, motif teogenesis masyarakat dalam melakukan pernikahan di usia dini, tidak menjadi motif utama, sangat sedikit sekali yang dipengaruhi oleh motif ini, hal ini dikarenakan pengetahuan keagamaan

masyarakat masih rendah, dan pendidikan keagamaan masih sangat minim.

5. Sebagian masyarakat desa Wonoharjo Kecamatan Bumi Agung Kabupaten Way Kanan menganggap pernikahan dini hal yang biasa dan lumrah, tetapi tidak sedikit masyarakat yang menganggap nikah muda hal yang tidak baik.
6. Implikasi pemahaman keagamaan terhadap keutuhan keluarga bagi pelaku pernikahan dini dapat menjadikan solusi dalam hal tingkat pemahaman keagamaan yang mendalam dalam menjalankan syariat agama yang diyakini.
7. Semakin baik tingkat keagamaannya maka akan semakin baik pula keutuhan keluarga pelaku pernikahan dini.

B. Saran-Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Hendaknya pemerintah lebih memperhatikan pendidikan yang lebih baik serta bantuan pengajar yang memadai di wilayah yang tidak terjangkau dari kota, agar pengetahuan mereka tidak terbatas, dan bisa melanjutkan sekolah hingga jenjang lebih tinggi, sehingga masyarakat bisa memperbaiki ekonomi dan pernikahan dini bisa ditekan.
2. Masyarakat hendaknya jangan terpengaruh kebiasaan yang dapat merugikan diri sendiri serta merusak masa depan.

3. Perlu adanya peran aktif masyarakat dan ulama agama dalam memberikan pengetahuan keagamaan.
4. Perlunya sosialisasi tentang baik buruknya pernikahan di usia dini, dan kesehatan reproduksi dan sosialisasi tentang keluarga bahagia.



DAFTAR PUSTAKA

1. Referensi Buku

- Ali, Mukti. 1987. *“Beberapa Persoalan Agama Dewasa Ini*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Abdul. 1993. *“Perkawinan Yang Harmonis”*. Jakarta: Cv Firdaus.
- Adhim, M. Fauzil. 2002. *“Indahnya Pernikahan Dini”*. Jakarta: Gema Insani.
- Asyari, Safari Imam. 1989. *Suatu Petunjuk Metode Penelitian*, Usaha Nasional, Jakarta.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *“Fiqh Islam Wa Adillatuhu”*. Jakarta: Gema Insani.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. 2011. *“Al-Lu’lu’u Wa Al-Marjanu Fima Ittafaqa’alayhi Asy-Syaykhani Al-Bukhariyyu Wa Muslimun (Mutiara Hadist Shahih Bukhari Dan Muslim)”*. Jakarta.
- Hadi, Sutrisno. 1984. *Metodologi Research, Jilid II* Yogyakarta: YP. Fak. Psikologi UGM.
- Hadikusuma, Hilman. 1990. *“Hukum Perkawinan Indonesia*. Bandung: Madav Maju.
- Hakim, Rahmat. 2000. *“Hukum Perkawinan Islam”*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Hasan, Iqbal.M. 2008. *“Pokok-Pokok Metodologi Penelitian dan Aplikasinya”*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hatta, Muhammad. 1970. *“Pengantar Ke Djalan Ilmu Dan Pengetahuan”*. Djakarta: PT Pembangunan.
- Hendropuspito. 1983. *“Sosiologi Agama”*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kurniawan Benny, 2012. *“manajemen pernikahan”*. Tangerang: Jelajah Nusa.
- Muhammad, Syaikh Kamil. 1998. *“Fiqh Wanita”*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

- Nuruddin, Amir dkk. 2004. *"Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Studi Krisis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih"*. Jakarta: Kencana.
- Poerwadarwinto, 1984. *"kamus besar bahasa indonesia"*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1981. *"Hukum Perkawinan Di Indonesia"*. Bandung: Sumur.
- Koenjaraningrat.2005. *"Pengantar Antropologi I"*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Rohmat, 2009. *"Pernikahan Dini Dan Dampaknya Terhadap Keutuhan Rumah Tangga (Studi Kasus Di Desa Cikadu Kecamatan Cijambe Kabupaten Subang)"*. Yogyakarta:Fak. Syariah Dan Hukum Uin Suka.
- Saebani, Beni Ahmad. 2008. *"metode penelitian"*, Bandung : CV Pustaka Setia.
2001. *"Fiqh munakahat"*. Bandung : CV Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono, 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar Sosiologi,*. Jakarta: PT. Raja Dafindo Persada.
- Subekti. 2001. *"Pokok-Pokok Hukum Perdata"*. Jakarta: PT Intermasa.
- Sudarsono. 2005. *"Hukum Perkawinan Nasional"*. Jakarta: PT Asdi Mahasatya.
- Subenti, dkk. 2004. *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*. Jakarta: PT Pradnya Paramita
- Suriasumantri, Jujun. 1993. *"Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer"*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Thalib, Sajuti. 1974. *"Hukum Kekeluargaan Indonesia"*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Tohami, H.M.A, dkk, 2010. *"fiqh munakahat kajian fiqh nikah lengkap"*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Wulandari Dan Sarwititi Sarwoprasosjo, *"Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Pedesaan"*.Jurnal Sosiologi Pedesaan.

Yaswirman. 2013. *“Hukum Keluarga: Karakteristik Dan Prospek Doktrin Islam Dan Adat Dalam Masyarakat Matrilineal Minangkabau”*. Jakarta: Rajawali Pers.

2. Referensi Internet

www.makalah.info. Diakses tanggal 28 november 2017 pukul 10.14 WIB.

<http://www.piksmansario.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 27 april 2017 pukul 14:35 WIB.

[Https://Dosenpsikologi.Com](https://Dosenpsikologi.Com). Diakses Tanggal 11 Juli 2018 Pukul 22:44 WIB.

[www. Wikipedia.com/pengaruh-agama-dalam-kehidupan](http://www.Wikipedia.com/pengaruh-agama-dalam-kehidupan). Diakses tanggal 15 juli 2018 pukul 16:51 WIB.

3. Wawancara

Asih Utami dan Agus Efendi, pelaku pernikahan dini, wawancara, tanggal 19 juli 2018.

Fitriani dan Adi Pangestu, pelaku pernikahan dini, Wawancara, tanggal 19 juli 2018.

Fitra romandani. Aparatur desa, wawancara, pada tanggal 15 april 2018.

Im roqatul Fadilah dan Kasiman, pelaku pernikahan dini, wawancara, tanggal 19 juli 2018.

Mursiah, masyarakat wonoharjo, wawancara, tanggal 17 mei 2018.

Munjiah, masyarakat wonoharjo, wawancara, tanggal 17 mei 2018.

Muhammad Tobi'i, Orang Tua pelaku pernikahan dini, wawancara, tanggal 20 mei 2018.

Sulestari, Kepala kampung wonoharjo, wawancara, tanggal 14 januari 2018.

Suparni dan Tobi'i, pelaku pernikahan dini, wawancara, tanggal 19 juli 2018.

Samsiah, Masyarakat Wonoharjo, wawancara tanggal, 18 mei 2018.

Supardi, tokoh Agama, wawancara, tanggal 20 mei 2018.